

**PERSEPSI PEMILIK WARUNG TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL DI KOTA PAREPARE**



Oleh:

**ZAINAB AL QUBRA  
NIM 13.2200.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**PERSEPSI PEMILIK WARUNG TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL DI KOTA PAREPARE**



**Oleh:  
ZAINAB AL QUBRA  
NIM 13.2200.010**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE  
2017**

**PERSEPSI PEMILIK WARUNG TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL DI KOTA PAREPARE**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
HES (Hukum Ekonomi Syariah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ZAINAB AL-QUBRA  
NIM 13.2200.010**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

## PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Zainab Al- Qubra  
Judul Skripsi : Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare  
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.010  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare No. Sti. 19/PP.00.9/0570/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag  
NIP : 19720518 199903 1 011  
Pembimbing Pendamping : Aris, S.Ag., M.HI  
NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Islam



Budiman, S.Ag., M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**PERSEPSI PEMILIK WARUNG TERHADAP SERTIFIKASI  
HALAL DI KOTA PAREPARE**


Disusun dan diajukan oleh

**ZAINAB AL- QUBRA**  
**NIM 13.2200.010**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
pada tanggal 08 Agustus 2017 dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag	(  )
NIP	:	19720518 199903 1 011	
Pembimbing Pendamping	:	Aris, S.Ag., M.HI	(  )
NIP	:	19761231 200901 1 046	

Ketua STAIN Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Budiman, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Persepsi Pemilik Warung terhadap  
Sertifikasi Halal di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Zainab Al- Qubra

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.010

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
No. Sti. 19/PP.00.9/0570/2016

Tanggal Kelulusan : 08 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.

Ketua

(.....)

Aris, S.Ag., M.HI.

Sekretaris

(.....)

Dr. K.H. Yunus Samad, Lc., M.M.

Anggota

(.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.

Anggota

(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

**Dr. Ahmad Sultra Ruston, M.Si**  
NIP: 19640427 198703 1 002



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., berkat hidayah, taufik, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hartati Citra Dewi Inggrit, Ayahanda Sumari, Nenekku Ginem, serta saudara-saudariku tercinta Fathima Az- Zahra, Muhammad Syaifullah Al- Faruq, Zainal Abidin Al- Auzad, Nurul Qisti Al- Ihfa, dan Muhammad Abdurrahman Al-Abrar berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, S.Ag.,M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa

3. Aris, S.Ag., M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/ *Muamalah*.
4. Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di STAIN Parepare.
5. Pemerintah yang memberikan beasiswa kepada penulis sehingga mendukung kuliah penulis selama 4 tahun serta dalam penyelesaian penelitian penulis.
6. Ketiga Orang tuaku Sumari, S.pd. SD dan Hartati Citra Dewi Inggrit, nenek, mama Hj. Ratna, serta kelima saudaraku yang telah memberikan do'a, bimbingan, kasih sayang serta dukungan baik berupa moril, maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di STAIN Parepare.
7. Sahabat terkasih Muhammad Faedal, teman dekat, senior-senior, dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu penulis dalam mencari referensi dan menyelesaikan penelitian dan penulisan.
8. Para Pemilik Warung yang siap membantu dan menyiapkan waktunya disela-sela kesibukannya mengurus warung makannya.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. Berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Juni 2017

Penulis

Zainab Al-Qubra  
NIM. 13.2200.010



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ZAINAB AL-QUBRA  
NIM : 13.2200.010  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/ 04/04/1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Juni 2017

Penulis

ZAINAB AL-QUBRA  
NIM. 13.2200.010

## ABSTRAK

**Zainab Al- Qubra**, *Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare*. (dibimbing oleh Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI.)

Kota Parepare sebagai Kota Bandar Madani adalah kota yang banyak di kunjungi, baik sekedar singgah menikmati keindahan alamnya ataupun menetap. Keadaan Kota yang seperti ini membuka kesempatan untuk menjalankan usaha salah satunya dengan cara membuka warung makan. Kota Parepare memiliki masyarakat mayoritas beragama Islam, pemilik warung makan dalam produksinya belum tentu mengikuti prosedur yang benar dan standarisasi kehalalan. Hal ini erat kaitannya dengan Sertifikasi Halal. Sertifikasi Halal di keluarkan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya yang bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Dengan adanya Sertifikasi Halal memberikan kepastian status kehalalan makanan yang dikonsumsi, memberi nilai tambah bagi usaha, serta memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen. Banyaknya manfaat Sertifikasi Halal dibutuhkan oleh semua kalangan tetapi bagaimana penerapan Sertifikasi Halal di Kota Parepare dan bagaimana persepsi dari pemilik warung mengenai Sertifikasi Halal.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field reserch*. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan observasi terhadap pemilik warung makan yang ada di Kota Parepare dengan ketentuan adalah warung makan yang memiliki tempat yang tetap dan ramai dikunjungi serta tata letak yang bagus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk saat ini tidak ada warung makan yang menerapkan Sertifikasi halal pada warung makannya hal ini disebabkan karena pengetahuan yang kurang, kesibukan dari pemilik warung tersebut, terlebih lagi Sertifikasi Halal dalam penerapannya masih secara sukarela tidak menjadi suatu kewajiban. Persepsi dari masing- masing pemilik warung tentang kebutuhan Sertifikasi Halal berbeda-beda, tetapi dari semuanya pemilik warung siap melakukan Sertifikasi Halal jika memang sebuah kewajiban.

*Key Word:* Sertifikasi Halal, Pemilik Warung Makan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Teori Persepsi .....	9
2.2.2 Teori Penerapan.....	13
2.2.3 Teori Warung Makan.....	14
2.2.4 Teori Pelaku Usaha.....	15

2.2.5 Teori Sertifikasi Halal.....	19
2.3 Tinjauan Konseptual.....	39
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
3.3 Fokus Penelitian .....	45
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	47
3.6 Teknik Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Sejarah Sertifikasi Halal oleh MUI .....	51
4.2 Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Parepare.....	56
4.3 Persepsi Pemilih Warung terhadap Sertifikasi Halal .....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 4.1.5	Daftar Persentase Golongan Usaha	58



**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 2.2.5.3	Bentuk Sertifikat Halal	28
Gambar 2.2.5.3.3	Alur Sertifikasi Halal	36
Gambar 4.2	Persentasi Usaha Kecil Menengah menurut Lapangan Usaha di Kota Parepare 2014	58



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Telah Wawancara
Lampiran 6	Bukti Wawancara
Lampiran 7	Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Lampiran 8	Surat Izin Usaha Pedagang di Kota Parepare
Lampiran 9	Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI
Lampiran 10	Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Pangan
Lampiran 11	Riwayat Hidup Penulis

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh konsumen menjadi kebutuhan wajib bagi umat muslim. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama muslim. Islam merupakan agama yang mengatur berbagai sendi kehidupan pemeluknya, tidak hanya dari aspek ibadah (hubungan antara hamba dengan Tuhan), tetapi juga dari aspek muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Agama Islam yang tertuang dalam kitab al-Qur'an beserta hadis dari Rasulullah saw., mewajibkan umatnya memakan makanan dan minuman yang jelas status kehalalannya. Sebaliknya Islam melarang memakan makanan dan minuman yang haram. Jika sesuatu benar-benar berbahaya maka hukumnya haram, namun jika sesuatu benar-benar bermanfaat bagi manusia maka hukumnya halal. Kesucian, dan baik buruknya segala sesuatu dalam Islam terlebih makanan senantiasa dikaitkan tentang halal dan haramnya. Perintah mengkonsumsi makanan halal ini jelas tercantum dalam berbagai Firman Allah swt., Q.S. al-Baqarah/2:168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ



Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006),h.25

Berlandaskan pada kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi, maka mereka harus bekerja. Sehingga banyak hal yang bisa dilakukan oleh manusia termasuk membuka peluang untuk dirinya serta orang lain dengan menjalankan usaha salah satunya adalah membuka warung makan, cemilan, ataupun usaha makanan lainnya membuat semakin beragamnya makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sangat disayangkan manakala masyarakat hanya sebagai konsumtif belaka tidak peduli apakah makanan yang mereka konsumsi merupakan makanan yang halal atau makanan yang haram terlebih hanya mengandalkan informasi yang disediakan atau diberikan pelaku usaha padahal informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Begitu juga dengan pemilik warung tersebut yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi. Pemilik warung beranggapan bahwa mereka memproduksi makanan sudah dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui yang aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi kebersihan tempat produksi makanan. Hal ini mengakibatkan konsumen terutama konsumen muslim tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, terlebih lagi jika konsumen mengetahui proses produksinya.

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen tentu memiliki pengaturan yang ketat. Sertifikasi halal pada makanan adalah suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.<sup>2</sup> Banyak hal yang perlu dilakukan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal secara aturan harus melalui

---

<sup>2</sup>Nur Hidayah, "Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)" (Skripsi Sarjana; Jurusan *Al- Ahwal Al- Syakhsiyah*: Palangkaraya, 2010), h. 1.

prosedur dan tahapan tertentu. Sertifikasi halal sangatlah penting dilakukan untuk menentramkan hati umat muslim dalam memilih makanan karena pada era globalisasi sekarang dengan teknologi yang berkembang dengan pesat, produk makanan pun semakin banyak olahannya sehingga menjadi sulit membedakan makanan halal dan haram. Kota Parepare sebagai Kota Bandar Madani yang dengan mudah dapat dikunjungi dan juga tata letak strategis, dengan julukan tersebut pelaku usaha warung makan turut ikut dalam mengambil kesempatan. Kota Parepare terdapat banyak warung makan yang menjajakan beragam makanan cepat saji dari berbagai jenis makanan, mulai dari makanan padang, makanan ciri khas jawa, bakso, pangsit ataupun cafe-cafe yang memiliki banyak menu. Sertifikasi halal adalah cara mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang diolah oleh produsen, apakah sudah sesuai dengan syariat, terlebih Kota Parepare adalah kota yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Keadaan yang seperti ini membuat kebutuhan sertifikasi halal menjadi hal penting, tetapi bagaimana sebenarnya penerapan sertifikasi halal di Kota Parepare beserta dengan tanggapan dari pemilik warung itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul : “Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Warung Makan di Kota Parepare?

1.2.2 Bagaimana Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan tersebut dicapai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya dengan kegiatan penelitian ini yang juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- 1.3.1 Mengetahui penerapan sertifikasi halal warung makan di Kota Parepare.
- 1.3.2 Mengetahui persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal warung makan di Kota Parepare.

### 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pihak-pihak terkait dalam perbaikan, pembinaan, pengembangan produk sertifikasi halal pada pengusaha yang membuka usaha dibidang makanan terkhusus warung makan.
- 1.4.3 Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya bagi peneliti tentang persepsi pemilik warung mengenai sertifikasi halal warung makan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Nur Hidayah, mahasiswa jurusan *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah* Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikasi Halal pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT.02 RW.03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)”. Penelitian ini menggambarkan dalam lingkungan Jalan Pilau di Palangka Raya para pedagang makanan yang menjajakan makanan mulai dari makanan cepat saji, kue kering, kue basah hingga makanan pokok sehari-hari, masih belum memperhatikan objek pendukung yang sangat penting dalam menjajakan makanan yang dijual yaitu sertifikasi halal. Penelitiannya ini bersifat deskripsi kualitatif yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada objek penelitian.

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu deskripsi kualitatif serta landasan teori dan permasalahan yang sama. Berangkat dari permasalahan yang sama yaitu pedagang makanan dalam hal ini pemilik warung makan belum memiliki sertifikasi halal dalam olahan makanannya. Adapun perbedaan penelitian yang peneliti angkat ialah tempat serta fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana fokus penelitian Nur Hidayah bukan hanya pada pemilik warung namun pedagang makanan yang beredar disekitar jalan Pilau Palangka Raya, sedangkan penulis dalam penelitiannya hanya terbatas pada pemilik warung makanan cepat saji. <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Nur Hidayah, “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)”, h. 1.

Meika Wahyuni, mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitiannya yang berjudul “Persepsi Konsumen terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada Konsumen Muslim PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi yang mampu menggambarkan peristiwa yang terjadi selama penelitiannya. Digambarkan pada studi kasus yang diangkat pada sebuah restoran yang pernah ia tempati bekerja yang hanya sebagian konsumen muslim yang mempertanyakan tentang jaminan halal pada sertifikasi halal, akan tetapi ada juga yang sebagian namun lebih banyak dari konsumen muslim tidak memperlakukan sertifikat halal tersebut padahal konsumen muslim harus jeli dan selektif dalam memilih makanan yang akan dikomsumsinya apakah sudah benar-benar halal.

Kesamaan yang peneliti dan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dan membahas pentingnya sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, apakah memang dianggap penting atau tidak oleh konsumen muslim, lalu apakah tanggapan mereka mengenai sertifikasi halal, serta adanya indikasi yang sama-sama dialami oleh penulis dan peneliti bahwa konsumen muslim tidak mempertanyakan mengenai status kehalalan tempat makan yang ia tempati makan bahkan tidak mengetahui apakah tempat makan tersebut halal atau tidak. Perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus penelitian dimana penelitian ini membahas mengenai tanggapan masyarakat Kota Parepare yang mayoritas muslim terhadap sertifikasi halal mengingat objek yang diangkat penulis merupakan sebuah kota yang biasa dikunjungi oleh berbagai

macam masyarakat baik sekedar singgah ataupun menetap terlebih lagi banyaknya warung makan yang telah dibuka untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakat.<sup>4</sup>

Danang Waskito, mahasiswa fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul skripsi "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)". Penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli produk halal, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pembelian produk bersertifikat halal, serta melihat pengetahuan asli pada hubungan antara konsep kesadaran halal pada komposisi produk yang diperjualbelikan disekitar wilayah objek penelitian. Hasil penelitiannya dapat dilihat bahwa komponen yang diteliti memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen muslim.

Kesamaan yang peneliti dan penulis lakukan adalah salah satu fokus pada penelitian ini membahas mengenai sertifikasi halal yang memiliki tujuan memberikan kepastian status kehalalan suatu produk atau makanan, dengan begitu konsumen tidak perlu takut ataupun khawatir terhadap apa yang dikonsumsi sehingga dapat menentramkan batin konsumen. Perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak pada metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan apa yang terjadi dilapangan sedangkan peneliti

---

<sup>4</sup>Meika Wahyuni,"Persepsi Kosumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus pada PT. Rocket Chickend Indonesia Cabang Boja Kendal)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2015), h. 1.

menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer ialah survei sebagai pengumpulan data responden yang memiliki informasi tertentu.<sup>5</sup>

Mohammad Ababil Mujaddidyn, mahasiswa fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Hukum Keluarga Intitut Agama Islam Negeri Tulungagung yang berjudul "Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)". Penelitian ini mencoba menggali masalah pada produk impor yang kebanyakan tidak memiliki sertifikasi halal sedangkan disisi lain Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Peneliti menganggap bahwa ini merupakan problematika *negative* yang harus segera diatasi, karena ketidakadilan yang terjadi dimasyarakat, serta tanggapan dari lembaga yang memiliki kewenangan mengeluarkan sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tentang permasalahan ini.

Kesamaan dari penelitian ini terletak pada keinginan untuk mendapatkan hasil mengenai tanggapan yang mampu memberikan pengaruh *positive* pada masyarakat sehingga tujuan dari sertifikasi halal ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Perbedaan yang menonjol diantara penulis dan peneliti ialah fokus penelitian dimana peneliti meneliti produk impor yang beredar dimasyarakat yang kebanyakan tidak memiliki status halal, sedangkan penulis mencoba meneliti warung makan yang

---

<sup>5</sup>Danang Waskito, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)" (Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen: Yogyakarta, 2015), h. 6.

beredar di Kota Parepare serta persepsi pemilik warung mengenai perlu tidaknya sertifikasi warung makan di Kota Parepare.<sup>6</sup>

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Persepsi

Kata persepsi berasal dari bahasa Inggris yaitu *perception*.<sup>7</sup> Persepsi adalah pemahaman, penafsiran, tanggapan inderawi, atau proses untuk mengingat atau mengidentifikasi sesuatu.<sup>8</sup>

Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia “persepsi” adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.<sup>9</sup> Persepsi dalam arti sempit, penglihatan, yakni bagaimana seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>10</sup>

Persepsi ada karena terjadinya komunikasi terhadap suatu stimulus yang dilakukan kepada seseorang untuk menghasilkan sebuah informasi, kemudian informasi ini diterima setiap individu berbeda-beda. Penerimaan informasi yang diberikan setiap orang ada yang menerima ataupun acuh terhadap informasi yang

---

<sup>6</sup>Mohammad Ababil Mujaddidyn, “Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga: Tulungagung, 2015), h. 8.

<sup>7</sup>Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), h. 424.

<sup>8</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2008), h. 663.

<sup>9</sup>Nurhasna dan Didik Tumianto, *Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Bina Sarana Pustaka, 2007), h. 549.

<sup>10</sup>Alex Sobur, *Ensiklopedia Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2014), h. 636.

diterimanya. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang dalam menerima sebuah informasi berbeda-beda.

Persepsi juga timbul karena diawali dengan adanya obyek peristiwa atau situasi yang hadir, kemudian situasi yang hadir tersebut di registrasi atau diterima oleh panca indera baik itu penglihatan, pendengaran, penyentuhan, perasaan, dan penciuman yang diinterpretasikan sesuai dengan cara pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang yang kemudian akan menimbulkan umpan balik yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

Persepsi pada dasarnya adalah proses yang terjadi terhadap individu mengenali suatu objek beserta fakta objektif melalui panca indera yang dimilikinya. Penginderaan adalah merupakan proses diterimanya stimulus (pengamatan) oleh individu melalui alat indera yang disebut proses penginderaan. Alat-alat indera yang dapat melakukan pengamatan seperti indera penglihat, pendengar, pembau, perasa atau pengecap, peraba, indera keseimbangan, indera perasa urat daging (*kinestesi*) dan indera perasa jasmaniah (*organis*).<sup>11</sup> Dari proses pengamatan tersebut akan menjadi sebuah tanggapan pengamatan yang berbagai macam tergantung dengan stimulus yang di terima oleh individu.

Persepsi merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan, dengan adanya persepsi individu dapat mengetahui sesuatu hal yang bermanfaat dan kurang bermanfaat sehingga dapat mengupayakan sesuatu hal untuk dirinya sendiri. Persepsi seseorang merupakan proses psikologi yang mengawali individu untuk bertindak dan bertingkah laku. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan, pandangan atau

---

<sup>11</sup>Agus Sujanto, *Psikologi Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 21.

kesan yang timbul pada seseorang terhadap stimulus yang diamati seseorang dengan panca inderanya kemudian disimpulkan berdasarkan informasi yang diterimanya.

#### 2.2.1.1 Unsur-Unsur Pesepsi

##### 2.2.1.1.1 Penglihatan (Sensasi)

Sensasi ini terlihat melalui panca indera yaitu mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak melalui panca indera manusia. Panca indera adalah reseptor (penerima rangsangan) yang berfungsi sebagai penghubung antara otak manusia dengan lingkungan sekitar.

##### 2.2.1.1.2 Perhatian (Atensi)

Sebelum manusia merespon atau menafsirkan objek atau kejadian atau rangsangan apapun, terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan tersebut. Jadi persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsikan, termasuk orang lain atau diri sendiri.

Jika terjadi beberapa kasus, rangsangan akan menarik perhatian yang dianggap lebih penting daripada yang tidak menarik perhatian. Rangsangan seperti ini biasanya menjadi penyebab kejadian-kejadian berikutnya. Itulah orang yang paling kita perhatikan cenderung dianggap orang yang paling berpengaruh. Dengan kata lain, kita akan memperhatikan apa yang kita anggap bermakna bagi kita dan kita tidak akan memperhatikan apa yang tidak bermakna bagi kita.

##### 2.2.1.1.3 Penafsiran (Interpretasi)

Interpretasi merupakan tahap terpenting dari persepsi, yaitu menafsirkan atau memberi makna atas informasi yang disampaikan kepada kita melalui panca indera.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Riswandi, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.50.

### 2.2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Dalam menentukan persepsi setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda satu dengan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat beragam. Berikut tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Wirawan.

#### 2.2.2.2.1 Diri orang yang bersangkutan

Apabila seseorang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihat itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh, seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan. Terkait dengan ini, Irwanto menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi persepsi yang berasal dari diri orang yang bersangkutan sebagai berikut:

##### 2.2.2.2.1.1 Perhatian yang selektif

Seseorang setiap saat menerima rangsangan yang sangat banyak, akan tetapi tidak semuanya harus ditanggapi. Seseorang akan memusatkan perhatiannya pada rangsangan tertentu saja yang ia anggap menarik, sehingga objek atau peristiwa lain tidak akan tampil sebagai objek pengamatan.

##### 2.2.2.2.2.2 Nilai-nilai dan kebutuhan individu

Setiap individu memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda satu sama lainnya terkait dengan rangsangan. Hal ini membuat setiap individu akan berbeda persepsinya walaupun objek yang diamati sama.

##### 2.2.2.2.2.3 Pengalaman terdahulu

Pengalaman terdahulu sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang mempersepsikan sesuatu. Contohnya sangat sederhana yaitu sebuah telepon genggam

mungkin bagi kita bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang pedalaman yang belum pernah melihat telepon genggam.

#### 2.2.2.2.2 Sasaran persepsi tersebut

Sasaran persepsi tersebut bisa berupa orang, benda, maupun peristiwa. Sifat-sifat dari sasaran persepsi berpengaruh terhadap persepsi individu dalam melihatnya, dengan kata lain, gerakan, suara ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain sasaran persepsi turut menentukan cara pandang seorang individu melihat dan bersikap terhadapnya.

#### 2.2.2.2.3 Faktor situasi

Pesepsi dilihat secara kontekstual yang dalam situasi dimana persepsi tersebut dapat muncul, perlu pula mendapat perhatian atau umpan balik. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor internal individu dan faktor eksternal individu. Faktor internal individu meliputi perhatian yang selektif, nilai-nilai dan kebutuhan individu, dan pengalaman terdahulu individu. Faktor eksternal meliputi faktor sasaran atau jenis rangsangan dan faktor situasi rangsangan.<sup>13</sup>

### 2.2.2 Teori Penerapan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.<sup>14</sup> Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan

<sup>13</sup>Firman Paldagunadi, "Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Profesionalisme Guru Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 2 Yogyakarta", h. 16.

<sup>14</sup>"Penerapan," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kbbi.web.id/terap-2> (15 Juni 2017).

untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2.2.2.1 Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

2.2.2.1.1 Adanya program yang dilaksanakan.

2.2.2.1.2 Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

2.2.2.1.3 Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Jadi, penerapan merupakan implementasi atau pengaplikasian sebuah rencana yang tersusun secara terperinci. Penerapan juga merupakan suatu pelaksanaan teori, metode, dan hal lainnya yang diketahui oleh seseorang guna mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan bersama yang telah terencana dan tersusun.

### 2.2.3 Teori Warung Makan.

Warung adalah salah satu kata yang sering didengar dalam kehidupan sehari-hari, dari anak kecil hingga orang tua mengetahui istilah ini dengan istilah umum untuk didengarkan. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.<sup>15</sup> Terdapat banyak jenis warung, umumnya berbentuk toko kecil seperti gerobak dorong beratap yang menjual minuman dingin dalam kemasan botol, kudapan, permen, rokok, krupuk, dan berbagai macam barang-barang keperluan sehari-hari. Warung bisa dikatakan sebagai

---

<sup>15</sup>“Warung” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Warung> (15 Oktober 2016).

usaha semua kalangan yang dapat dengan mudah ditemukan dipinggir jalan maupun dalam gang-gang sempit dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Memiliki warung adalah mendirikan sebuah usaha perseorangan yang bisa dilakoni oleh semua anggota keluarga tanpa upah atau gaji.

Pengertian warung makan merupakan tempat yang digunakan untuk berjualan makanan, dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *street food* yang merupakan makanan dan minuman siap konsumsi yang dipersiapkan, dijual di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya.

2.2.3.1 Kriteria warung makan sehat menurut Winsloe antara lain:

2.2.3.1.1 Memenuhi kebutuhan fisiologis berupa ruangan yang ada ventilasi supaya ada pertukaran udara dan agar ruangan dalam mendapat sinar matahari.

2.2.3.1.2 Syarat psikologis yang harus dipenuhi yaitu keadaan warung yang sekiranya serta cara pengaturannya memenuhi rasa keindahan, kebebasan yang cukup dan aman.

2.2.3.1.3 Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, bangunan harus kuat sehingga tidak mudah ambruk dan diusahakan tidak mudah terbakar terutama yang menggunakan kompor gas.<sup>16</sup>

## 2.2.4 Teori Pelaku Usaha

Pelaku usaha ialah salah satu pihak yang langsung berhubungan dengan konsumen disini pelaku usaha bukan hanya produsen barang dan jasa melainkan juga yang menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen, penyedia bahan baku dapat juga disebut sebagai pelaku usaha. Pemilik warung dapat diartikan dengan seseorang

---

<sup>16</sup>Kesmas,” Pengertian dan Kriteria Warung Makanan atau Street Food dan Perannya pada Penularan Penyakit,” Blog Public Health Home. <http://www.indonesian-publichealth.com/warung-makanan-dan-foodborne-diseases/> (15 Oktober 2016).

yang mempunyai usaha yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan dengan membuka warung. Pemilik warung disini dikategorikan sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha yang dikategorikan oleh penulis ialah yang membuat berbagai jenis pangan siap saji. Pengertian pangan itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berarti segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, pembuatan makan dan minuman,<sup>17</sup>

Pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>18</sup>

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ia berhak mendapatkan keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi yaitu menggunakan modal seminimal mungkin dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, juga meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya sendiri serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 angka 1.

<sup>18</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 angka 3.

<sup>19</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 191.

#### 2.2.4.1 Hak Pelaku Usaha.

Pasal 6 Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak-hak pelaku usaha yaitu pelaku usaha harus menerima pembayaran dari barang/jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen, mendapatkan perlindungan hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik, berhak melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri dalam sengketa dengan konsumen, hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik jika secara hukum tidak terbukti merugikan konsumen dalam perdagangan barang/jasa yang dilakukannya. Hak-hak dari pelaku usaha harus didapatkan, ketika pelaku usaha memproduksi barang dan jasa ia berhak mendapatkan bayaran yang sesuai dengan hasil produksinya ditambah dengan keuntungan yang harus didapatkan oleh pelaku usaha.

#### 2.2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha.

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha telah dijelaskan di dalamnya secara rinci, salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Butir tersebut mengharuskan pelaku usaha dalam melakukan produksi harus memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen, sebab dengan informasi tersebut konsumen dapat mengetahui kondisi dan mutu barang yang diproduksinya, menjaga mutu barang merupakan kewajiban pelaku usaha yang harus selalu di jaga dalam kondisi apapun, pelaku usaha wajib mengecek kondisi dari setiap barang yang dihasilkan mulai dari bahan mentah, bahan baku, pabrik pembuatan hingga menjadi bahan jadi yang siap didistribusikan, standarisasi mutu yang di keluarkan haruslah sesuai dengan ketentuan mutu yang ada

di Indonesia. Pelaku usaha biasanya sering melupakan kewajiban menjaga mutu barang yang diproduksinya, demi meraih keuntungan yang besar. Kelalaian menjamin mutu barang atau jasa ini bisa jadi disengaja oleh pelaku usaha karena pola pengawasan yang kurang dari pemerintah atau karena lemahnya penegakan hukum.

Apabila terjadi kerusakan produk akibat kelalaian produsen sehingga menyebabkan kerugian konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ganti rugi ini diberikan sebagai pengganti penghasilan konsumen yang hilang akibat menderita sakit.<sup>20</sup>

#### 2.2.4.3 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha.

Menurut Pasal 8 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, ukuran, takaran dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang produksinya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang

---

<sup>20</sup>Dimas Bayu Murti, "Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran" (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum, Semarang, 2013), h. 23.

dicantumkan dalam label. Jadi, dalam undang-undang sudah ditegaskan akan keberadaan produk halal yang harus ada pada produk yang dibuat, banyak hal yang menjadi larangan pelaku usaha dalam membuat barang produksinya, sehingga dapat menjadi suatu tindakan kehati-hatian pelaku usaha, terlebih dalam produksi olahan makanan jika konsumen mendapatkan kerugian maka pelaku usaha berhak dituntut untuk memberikan ganti rugi yang tepat bagi konsumen tersebut atau pelaku usaha harus rela kehilangan usahanya jika hal tersebut terjadi karena kesalahan pihak pelaku usaha.

Pelaku usaha juga dalam menjalankan usahanya tidak boleh memberikan barang yang cacat produksi kepada konsumen, ataupun mempromosikan barang dagangannya secara tidak jujur. Jika semua yang sudah ditetapkan tersebut disadari dengan baik oleh pelaku usaha maka keuntungan yang besar bukan masalah besar yang harus dihadapi. Keuntungan yang didapatkan akan semakin besar dan berkembang.

## **2.2.5 Teori Sertifikasi Halal**

### **2.2.5.1 Pengertian Halal**

Halal dan *thayyib* adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata *halalan*, berasal dari kata *halla*, yang berarti lepas atau tidak terikat.<sup>21</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halal berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syara'), yang diperoleh atau di perbuat dengan sah.<sup>22</sup> Secara etimologi kata *halalan* berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat pada ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai segala sesuatu yang

---

<sup>21</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al- Munawwir* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 291.

<sup>22</sup>“Halal,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/halal> (8 Agustus 2107).

bebas dari bahaya dunia dan akhirat.<sup>23</sup> Halal adalah segala objek atau kegiatan yang diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah *thayyib* yang berarti 'baik'. Suatu makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus *thayyib* apakah layak dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaat bagi kesehatan.<sup>24</sup> Kata *thayyib* berarti lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. *Thayyib* disini juga berarti baik, baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. Suatu makanan yang halal pastilah *thayyib*, sedangkan jika makanan itu tidak *thayyib* maka bisa menjadi tidak halal. Demikian halnya jika suatu bahan pangan dapat meracuni tubuh, maka bahan pangan itu juga tidak halal. Makanan yang *thayyib* belum tentu halal. Sebagai contoh ayam yang dipotong tidak secara Islami maka dagingnya bisa *thayyib*, akan tetapi jelas tidak halal. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa).

Secara umum pengertian halal adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, diizinkan, dan dibenarkan syariat Islam.<sup>25</sup> Dalam Islam istilah halal biasa digunakan terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam.

---

<sup>23</sup>Saufigreen, "Konsep Halal dan Thoyyib," Blog Pribadi. <https://saufigreen.wordpress.com/2016/07/04/konsep-halal-thoyyib/> (08 Agustus 2017)

<sup>24</sup>"Halal," *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Halal> (Tanggal 8 Agustus 2017).

<sup>25</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 138.

Dalam aspek makanan, minuman, dan barang-barang, halal adalah makanan atau barang yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang Islam. Prinsip pertama yang ditetapkan dalam Islam bahwa pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash (dalil) yang *shahih* (tidak cacat periwayatannya) dan *sharih* (jelas maknanya) dari Allah swt., yang mengharamkannya. Ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, tetapi menyangkut masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk dari urusan ibadah, yaitu yang disebut dengan adat atau mu'amalah.

Salah satu keindahan dari Islam adalah hal yang halal mencukupi kebutuhan manusia. Larangan hanya mencakup hal-hal yang tidak penting. Namun memberikan pilihan lain yang lebih banyak manfaatnya dan mendapatkan kenyamanan bagi manusia. Contohnya Allah swt., melarang minuman keras agar menyehatkan badan dan pikiran. Melarang makanan yang haram namun menyediakan banyak makanan sehat lainnya. Karena Allah swt., tidak ingin membuat hambanya susah, tetapi menginginkan kemudahan, kebaikan, petunjuk dan kesejahteraan bagi manusia.

Jadi, makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat dan membawa kebaikan pada diri seorang Muslim. Bagi umat Islam memakan makanan yang halal merupakan salah satu bentuk dari ketaatan serta ketaqwaan kepada Allah swt., dan merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Perintah memakan makanan yang halal termaktub dalam banyak ayat didalam al-Qur'an, salah satunya adalah Q.S. al-Baqarah/2: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ



Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>26</sup>

#### 2.2.5.2 Pengertian Haram

Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang bermakna, terlarang atau suatu perkara yang dilarang oleh *syara'* (agama)<sup>27</sup>. Haram adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam agar tidak dilakukan oleh orang-orang Islam dan pelanggaran terhadap perkara tersebut dikenakan dosa. Mengerjakan perbuatan yang haram akan mendapatkan dosa dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Misalnya memakan bangkai binatang, darah, minum *khamr*, memakan barang hasil curian.<sup>28</sup>

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram *li-zatih* dan *li-gairih* (haram karena adanya unsur lain). Haram *li-zatih* adalah yang mutlak diharamkan oleh agama, sedangkan haram *li-gairih* adalah bendanya halal tapi penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam contohnya kambing yang tidak dipotong secara syar'i, dan bendanya halal tetap diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama contohnya hasil korupsi, mencuri, dan lain sebagainya.

Makanan haram adalah makanan atau barang yang tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk dimakan oleh orang-orang Islam. Dengan demikian haram

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 25.

<sup>27</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia Al- Munawwir* (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), h. 257.

<sup>28</sup>Muchith A. Karim, ed., *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 11.

dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali dan sesuatu yang halal justru sangat luas. Prinsip Islam (menyangkut halal dan haram) yang ke dua adalah Islam membatasi kewenangan untuk memutuskan haram dan halal. Islam mencabut hak itu dari tangan manusia tanpa memandang status manusia. Islam menetapkannya hanya pada Allah swt.,<sup>29</sup> Penetapan halal dan haram sesuatu langsung berasal dari Allah swt., manusia hanya mengelompokkan mana yang halal dan haram yang dipercayakan kepada ulama melalui ijtihadnya. Tidak ada yang bisa menyatakan mana yang halal dan mana yang haram karena kepentingan pribadinya dan membuat penderitaan dan kesulitan bagi orang lain. Sesuai dengan Firman Allah swt., Q.S. al-An'am/6:119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ  
إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾

Terjemahnya :

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.<sup>30</sup>

Prinsip dalam Islam ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, cara apapun yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan tersebut, hukumnya adalah haram. Contohnya makan *wasilah*<sup>31</sup>, minuman keras Nabi saw., tidak hanya melaknat orang yang meminumnya, tapi juga yang menyajikannya, memesan dan mendapatkan

<sup>29</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), h. 34.

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 144.

<sup>31</sup>Domba jantan yang disembahkan kepada berhala dari seekor domba betina yang melahirkan kembar terdiri dari betina dan jantan.

bayaran darinya. Q.S. al-Maidah/5: 3 menjelaskan tentang mana saja yang Allah tetapkan keharamannya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ  
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ  
فِسْقٌ أَلْيَوْمَ يَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَحْصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>32</sup>

- 2.2.5.2.1 Di dalamnya terkandung bahwa makanan yang haram itu pada pokoknya ada empat yaitu:
- 2.2.5.2.1.1 Bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu.
- 2.2.5.2.1.2 Darah yang mengalir.
- 2.2.5.2.1.3 Daging babi, kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua bagian babi yang dapat dimakan adalah haram, termasuk semua produk yang dibuat dengan menggunakan bahan tersebut sebagai bahan bakunya.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 108.

2.2.5.2.1.4 Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih atas nama selain Allah.

#### 2.2.5.3 Pengertian Sertifikasi Halal

Zaman dahulu kehalalan dan kesucian makanan adalah halal yang merupakan persoalan yang tidak serius, namun pada zaman yang berkembang saat dimana teknologi telah hampir menguasai setiap produk pembuatan olahan makanan dan minuman, maka masyarakat khususnya yang beragama muslim dilema apakah makanan yang dikonsumsi halal atau tidak. Kemudian lembaga MUI mengeluarkan fatwa mengenai sertifikasi halal untuk menjawab keresahan masyarakat.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat Halal merupakan suatu proses yang dilakukan dalam beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan sistem jaminan halal telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara sistematis. Sertifikat halal juga fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat Islam.<sup>33</sup>

Produk Halal adalah produk pangan, produk lainnya yang tidak mengandung unsur atau barang haram atau dilarang untuk dikonsumsi, digunakan, atau dipakai oleh umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses

---

<sup>33</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Sertifikasi Halal, " *Official Website Halal Majelis Ulama Indonesia*. [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) (Tanggal 7 April 2016).

rekayasa genetik dan iradasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>34</sup>

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa adalah salah satu komisi MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum suatu kasus tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label halal. Dari segi sifatnya, fatwa-fatwa MUI ada yang bersifat *responsive* yaitu menjawab persoalan-persoalan yang dimintakan fatwanya oleh masyarakat, *proaktif* dalam arti inisiatif anggota Komisi Fatwa berkaitan dengan masalah-masalah yang tengah dihadapi, dan ada pula yang bersifat *antisipatif*, yaitu mencegah timbulnya persoalan (kemudharatan) di kemudian hari atas gejala-gejala persoalan kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Pemegang Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu. Sertifikat halal adalah syarat untuk mencantumkan kehalalan suatu produk sehingga produk olahan tersebut aman untuk dikonsumsi.

---

<sup>34</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, h. 62.

<sup>35</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, h. 79.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.<sup>36</sup>

Sertifikasi halal pada makanan merupakan upaya yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar umat Islam dapat selalu menjaga diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan, upaya Majelis Ulama Indonesia ini tercantum dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LPPOM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M. Dalam fatwanya, MUI berpegang teguh pada *nash-nash* dalam al-Quran maupun Sunnah yang berkenaan tentang petunjuk kepada umat Islam yang beriman agar menjaga kehalalan dan kebaikan makanan yang dikonsumsinya.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 angka 1.

<sup>37</sup>Nur Hidayah, “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)”, h. 4.

  
 MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI JAWA BARAT  
 THE INDONESIAN COUNCIL OF ULAMA - WEST JAVA-INDONESIA

**شهادة**  
**SERTIFIKAT**  
**CERTIFICATE**  
**HALAL**  
 NO : 01101080431112

بناء على الاختبارات والمراجعات والمباحثات التي قام بها مجلس العلماء الاندونيسي ، نشهد بأن :  
 Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan Majelis Ulama Indonesia, maka :  
 Based on the inspection carried out by The Indonesian Council of Ulama, it is here by certified that :

Jenis produk <i>Type of products</i>	<b>MAKANAN</b>	نوع المنتجات
Nama Produk <i>Name of products</i>	Keripik Singkong : (S) Rasa Sambal Hijau, Karee, Keju ; (P) Rasa Karee : (SP) Rasa Karee & Rasa Sambal Hijau	اسم المنتجات
Nama perusahaan <i>Name of company</i>	Merk Karuhun Merk Balarea	اسم الشركة
Alamat perusahaan <i>Company's address</i>	<b>CV. SAUNG KARUHUN BERKAH</b> Ruko Surapati Core Blok C No. 19 - Bandung	عنوان الشركة

يكن حلالا عند الشريعة الإسلامية .  
 dinyatakan "halal" menurut hukum Islam  
 is "halal" in accordance with the Islamic Law

Dikeluarkan di Bandung pada <i>Issued in Bandung on</i>	14 NOVEMBER 2012	أصدرت هذه الشهادة في
Berlaku sampai dengan <i>Valid until</i>	13 NOVEMBER 2014	تاريخ انتهاء صلاحية


Komisi Fatwa  
MUI Jawa Barat  
Ketua

Prof. DR. KH. M. Salim Umak



Lembaga Pengkajian Pangan  
Obat-obatan dan Kosmetika MUI  
Direktur

Prof. DR. F. O. Suprijana, M.Sc



Drs. KH. A. Hafizh Utsman  
 Ketua Umum  
MUI Jawa Barat

### 2.2.5.3 Bentuk Sertifikat Halal

#### 2.2.5.3.1 Dasar Sertifikasi Halal

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya didasarkan pada al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, dll. Kemudian menurut LPPOM MUI pada paduan umum sistem jaminan halal ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an

hanya sedikit yang tidak halal. Namun, dalam perkembangan teknologi, yang sedikit bisa menjadi banyak karena masuk kedalam makanan olahan secara tidak terduga sebelumnya.<sup>38</sup> Prinsip dalam Islam didasari atas keburukan atau bahayanya, jika sesuatu benar-benar berbahaya maka hukumnya haram sebaliknya jika sesuatu benar-benar bermanfaat maka hukumnya halal.<sup>39</sup> Adapun dasar-dasar dari Sertifikasi Halal sebagai berikut.

#### 2.2.5.3.1.1 Al-Qur'an.

Adapun dasar yang diambil berdasarkan larangan memakan makanan haram terdapat pada firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa.Karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>LPPOM MUI, *Paduan Umum Sistem Jaminan Halal* (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), h. 42.

<sup>39</sup>Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabal, 2007), h. 41.

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 107.

Berkenaan dengan ayat diatas ada beberapa ayat dalam al-Qur'an menjelaskan hal tersebut seperti yang terdapat dalam Q.S. al-An'am/6: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".<sup>41</sup>

Dalam ayat lain juga memiliki keterkaitan dengan beberapa ayat diatas. Dapat juga dilihat dalam Q.S. al-Maidah/5: 90-91

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 148.

<sup>42</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, h. 92.

### 2.2.5.3.1.2 Hadits

Menurut bahasa hadits berarti *al-jadid*, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat dan waktu yang singkat,<sup>43</sup> hadits juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

Menurut Al-Hafidz dalam syarh al-Bukhary, dan al-hafizh dari Shakhawy ialah :

اقواله صلى الله عليه وسلم و افعاله و احواله

Artinya:

“Segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi SAW.”

Menurut ahli hadits atau muhadditsun, pengertian hadist ialah:<sup>44</sup>

اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و أفعاله وحواله وقال الاخر : كل ما آثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو اقرار

Artinya:

“Seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya.”

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه مسلم)

Artinya:

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musyta-bihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara *syubhat*, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya...” (HR. Muslim).<sup>45</sup>

<sup>43</sup>Dzafar Ahmad Utsmani al Tahawuni, *Qowa'id al Ulum al-Hadits*,( Beirut : Maktab al Mathba'ah al Islamiyah, 1972), h. 24.

<sup>44</sup>“Pengertian hadits” <http://reizacullen777.blogspot.co.id/2014/11/makalah-pengantar-studi-hadits.html>. (10 Agustus 2017).

<sup>45</sup>Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Penetapan Produk Halal*. <http://halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20tentang%20produk%20pangan.pdf> (09 Agustus 2017), h. 4.

#### 2.2.5.3.1.3 Ijma'.

Ijma adalah sumber hukum ketiga syarat Islam setelah al-Qur'an. Secara etimologis, Ijma' atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu.<sup>46</sup> Kata Ijma' Berasal dari kata "*jama'a*" yang berarti berkumpul. Ijma adalah konsensus para mujtahid setelah sepeninggal Rasulullah saw., untuk mendapatkan suatu hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Ijma' dilakukan dengan menghadirkan ulama mujtahid untuk membicarakan suatu peristiwa yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Para ulama mujtahid ini membicarakan masalah yang menghasilkan kesepakatan, kesepakatan ini yang akan menjadi hukum yang sudah ditetapkan dari para ulama yang telah melakukan kesepakatan.

Praktik Ijma' dalam proses Sertifikasi Halal produk pangan yaitu dengan bersama pengurus LPPOM MUI dengan Kkomisi Fatwa MUI yang senantiasa memperlihatkan prosedur sebagai berikut :

- 2.2.5.3.1.3.1 Ketua Komisi Fatwa, melalui rapat komisi, berdasarkan pertimbangan dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas dalam Rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya.
- 2.2.5.3.1.3.2 Ketua Komisi, atau rapat komisi dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas.
- 2.2.5.3.1.3.3 Undangan Rapat Komisi, pokok masalah yang akan dibahas dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan

---

<sup>46</sup>Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 40.

peserta rapat lainnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat.

- 2.2.5.3.1.3.4 Peserta Rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta lain yang dipandang perlu.
- 2.2.5.3.1.3.5 Rapat Komisi Fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya.
- 2.2.5.3.1.3.6 Rapat Komisi Fatwa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang telah memenuhi kuorum oleh peserta yang hadir.
- 2.2.5.3.1.3.7 Hasil Rapat Komisi Fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa.
- 2.2.5.3.1.3.8 Hasil rapat bersama Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI dirumuskan menjadi keputusan fatwa oleh tim khusus, kemudian ditandatangani oleh ketua dan sekretaris komisi.
- 2.2.5.3.1.3.9 Keputusan Fatwa dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretariat MUI untuk ditanfidzkan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.<sup>47</sup>
- 2.2.5.3.1.4 Qiyas.

Secara etimologis qiyas berarti mengukur, dan membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya.<sup>48</sup> Menurut para ulama ushul fikih, qiyas adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar hukum nashnya dengan cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah

---

<sup>47</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, h. 88.

<sup>48</sup>Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 150.

ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan '*illat*' antara kedua peristiwa itu. Rukun Qiyas terdiri dari empat yaitu:

2.2.5.3.1.4.1 *Ashal*, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, *ashal* disebut juga ukuran, tempat penyerupaan, dan tempat membandingkan.

2.2.5.3.1.4.2 *Fara'* yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. *Fara'* disebut juga yang diukur, yang diserupakan, dan yang dibandingkan

2.2.5.3.1.4.3 Hukum *ashal*, yaitu hukum dari *ashal* yang telah ditetapkan berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada *fara'* seandainya ada persamaan '*illat*-nya.

2.2.5.3.1.4.4 '*Illat*, yaitu suatu sifat yang ada pada *ashal* dan sifat itu yang dicari pada *fara'*'.<sup>49</sup>

#### 2.2.5.3.2 Tujuan Sertifikasi Halal

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Keberadaan LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan produk olahan yang halal. LPPOM-MUI ini mengeluarkan legitimasi halal berupa sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan dikeluarkannya

<sup>49</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, h. 94.


sertifikasi halal maka konsumen dapat memastikan produk yang halal mereka konsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam merupakan motivasi menentukan makanan halal dan terwakili dengan adanya sertifikasi halal.<sup>50</sup>

Tujuan dari sertifikat halal ini ialah memberikan kepastian status kehalalan suatu produk atau makanan, dengan begitu konsumen tidak perlu takut ataupun khawatir terhadap apa yang dikonsumsi sehingga dapat menentramkan batin konsumen. Dengan tujuan tersebut sertifikasi halal merupakan salah satu cara melindungi konsumen muslim yang telah sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan meliputi berbagai aspek diantaranya lain aspek dari bahan baku, aspek tata cara memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga aspek tata cara mengkonsumsinya.

---

<sup>50</sup>Muchith A. Karim, ed., *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengonsumsi Produk Halal*, h. 4.

2.2.5.3.3 Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal MUI



Gambar 2.2.5.3.3 Alur Sertifikasi Halal

- 2.2.5.3.3.1 Proses Sertifikasi Halal, Status dan Masa Berlakunya.
- 2.2.5.3.3.1.1 Setiap produsen dan pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan mendapatkan sertifikasi halal terhadap produksinya ke LPPOM MUI dan harus melampirkan hal-hal sebagai berikut:
- 2.2.5.3.3.1.1.1 Sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong yang akan digunakan serta bagan aliran proses.
- 2.2.5.3.3.1.1.2 Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk halal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui MUI (produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan atau turunannya.
- 2.2.5.3.3.1.1.3 Sistem jaminan.<sup>51</sup>
- 2.2.5.3.3.1.2 Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen setelah formulir beserta lampirannya dikembalikan ke LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya.
- 2.2.5.3.3.1.3 Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi melalui rapat tenaga ahli LPPOM MUI jika telah memenuhi persyaratan, maka dibuat laporan hasil audit untuk diajukan ke komisi fatwa untuk disidangkan, dibahas dan diputuskan status hukumnya.
- 2.2.5.3.3.1.4 Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- 2.2.5.3.3.1.5 Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI melalui LPPOM MUI setelah ditetapkan kehalalannya oleh komisi fatwa MUI.

---

<sup>51</sup>Sistem Jaminan Halal adalah sistem yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan pemegang sertifikasi halal dalam rangka menjamin kesinambungan proses produksi halal.

- 2.2.5.3.3.1.6 Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikasi halal harus mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan halal, jika kemudian hari ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada produksinya auditor halal internal wajib segera melaporkan untuk mendapatkan izin ketidakberatan penggunaannya.
- 2.2.5.3.3.1.7 Masa berlakunya sertifikat halal selama 2 (dua) tahun dihitung dari sejak tanggal penerbitnya dengan ketentuannya.
- 2.2.5.3.3.1.7.1 Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya LPPOM MUI akan mengirim surat pemberitahuan kepada pihak produsen.
- 2.2.5.3.3.1.7.2 Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat pihak produsen harus mendaftar ulang untuk mendapatkan sertifikat yang baru.
- 2.2.5.3.3.1.8 Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya setelah berakhir masa berlakunya, maka tidak dibenarkan penggunaannya, dan dihapus dari daftar majalah resmi LPPOM MUI, jurnal halal yang terbit dua bulan sekali.
- 2.2.5.3.3.1.9 Sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI adalah milik MUI jika karena sesuatu hal diminta untuk dikembalikan oleh MUI maka pemegang sertifikat wajib menyerahkannya.
- 2.2.5.3.3.1.10 Jika sertifikat hilang atau rusak maka pemegang sertifikat segera melaporkan ke LPPOM MUI.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad Amir Langko, "Kewenangan Komisi Fatwa MUI dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LPPOM MUI" (Laporan Hasil Penelitian STAIN Watampone: Watampone, 2012), h. 6.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”. Guna mendapatkan kejelasan mengenai tinjauan konseptual dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu mengemukakan beberapa istilah akan jelaskan sebagai berikut :

### 2.3.1 Persepsi Pemilik Warung

Manusia sebagai ciptaan Allah, yang memiliki struktur yang sangat sempurna dibanding makhluk Allah lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan untuk berinteraksi secara personal maupun sosial.<sup>53</sup> Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri baik dalam konteks fisik maupun sosial, dengan begitu manusia berhubungan antar manusia lainnya menggunakan struktur sempurna yang diberikan kepada manusia berupa akal dan panca indra, sehingga diantara mereka dapat terjalin komunikasi dengan baik. Jadi, komunikasi antar sesama manusia akan memberikan gambaran makna tentang suatu peristiwa yang mereka bicarakan, biasanya hal tersebut disebut dengan persepsi. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara individu memberi makna. Persepsi merupakan inti dari sebuah komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik. Persepsi mencakup penginderaan (sensasi) melalui alat-alat panca indra (mata, telinga, hidung, kulit dan lidah), atensi, dan interpretasi.

---

<sup>53</sup>Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 25.

Persepsi pemilik warung adalah tanggapan, pandangan atau kesan yang timbul pada seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa setelah seseorang melakukan pengamatan dengan panca inderanya yang kemudian disimpulkan berdasarkan informasi yang diterimanya oleh seseorang yang menjalankan sebuah usaha selaku pelaku usaha. Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah permasalahan yang terjadi dengan melakukan beberapa tahap penelitian untuk mendapatkan persepsi dari pemilik warung yang ada di pusat kota.


### 2.3.2 Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang di produksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Sertifikasi halal ini dikeluarkan oleh Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki fungsi memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya.

## 2.4 Bagan Kerangka Fikir

Kerangka ini dimaksudkan sebagai landasan sistematis berfikir sehingga pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, mengurangi masalah-masalah yang keluar dari pembahasan peneliti atau melebarnya pembahasan- pembahasan peneliti. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare, hal-hal yang akan di

bahas adalah persepsi yang diberikan oleh pemilik warung mengenai sertifikasi halal di Kota Parepare, dengan kerangka fikir sebagai berikut:




Gambar 2.4: Bagan Kerangka Pikir

Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir tersebut adalah sebagai berikut:

- 2.4.1 Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat Islam.
- 2.4.2 Warung Makan merupakan tempat yang digunakan untuk berjualan makanan, dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *street food* yang merupakan

makanan dan minuman siap konsumsi yang dipersiapkan, dijual di jalan atau ditempat-tempat umum lainnya.

- 2.4.3 Selanjutnya akan di teliti mengenai penerapan sertifikasi halal warung makan di Kota Parepare.
- 2.4.4 Akan di dapatkan hasil apakah memang ada atau tidak penerapan sertifikasi halal pada warung makan yang ada di Kota Parepare.
- 2.4.5 Sebagai hasil dapat dilihat dengan persepsi pemilik warung tersebut tentang segala bentuk mengenai sertifikasi halal.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.<sup>54</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian.

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”<sup>55</sup>. Metode penelitian merupakan proses maupun prosedur yang digunakan untuk mendekati suatu masalah dan mencari jawaban dari masalah tersebut dengan mengkaji topik masalah dari penelitian.<sup>56</sup>

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara yang sistematis atau prosedur yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah dalam penelitian guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

<sup>55</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. XIV; Jakarta: Alfabeta, 2012), h. 3.

<sup>56</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.VI; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h. 145.

<sup>57</sup>“Penelitian Kualitatif,” *Wikipedia the Free Encyclopedia*. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian\\_kualitatif](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif) (Tanggal 6 April 2016).

Metodologi kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>58</sup>

Analisis kualitatif yang memberikan gambaran yang terjadi dilapangan secara menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang sedang diteliti sesuai dengan paradigma peneliti untuk mendapatkan data primer dengan wawancara terhadap pihak yang telah ditentukan untuk menafsirkan objek yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dibandingkan dengan angka-angka. Dengan demikian, peran penulis menjadi sangat penting untuk membuat deskripsi tentang fenomena tersebut sehingga mampu menarik kesimpulan terhadap fenomena yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini disusun sesuai dengan fakta di lapangan yang berkonsentrasi pada proses dibandingkan dengan hasil yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang peneliti sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara mendalam. Kota Parepare dengan letak yang sangat strategis dimanfaatkan oleh banyak pelaku usaha membuka usahanya salah satunya warung makan namun fenomena yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa di Kota Parepare belum ada satupun pemilik warung dalam hal ini pelaku usaha melakukan sertifikasi halal terhadap makanan olahan yang di produksinya. Maka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang perspesi pemilik warung terhadap sertifikasi halal di Kota Parepare.

---

<sup>58</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Bahasa* (Cet.I; Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 30.

### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.**

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis terjun langsung dilokasi penelitian untuk memperoleh data agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Pertanggungjawaban data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengambil lokasi di warung makan yang cukup terkenal yang berada dipusat kota dan masuk kategori ramai dikunjungi oleh banyak kalangan di Kota Parepare serta berkedudukan tetap, salah satunya adalah Warung Syukur, Warung Padang Pariaman Laweh, dll yang berada di wilayah perkotaan.

Penulis mengambil lokasi tersebut karena dianggap penting dalam menemukan data-data mengenai persepsi mereka terhadap sertifikasi halal di Kota Parepare.

#### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan.

#### **3.3 Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah penulis. Jadi penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. Namun agar pembahasan tidak melebar, penulis memfokuskan penelitian selain dari permasalahan itu sendiri juga melalui informan atau pemilik warung makan yang akan diwawancarai dengan menetapkan berbagai pertanyaan yang tepat sehingga waktu yang digunakan akan efisien. Penulis juga hanya mengambil informan yang

merupakan pemilik warung makan yang berada di sekitar Kota Parepare yang penulis anggap ramai dikunjungi. Pemilik warung sebagai informan tahu atau tidak mengenai sertifikasi halal ini dengan cara menyimpulkan berbagai jawaban dari hasil wawancara dengan berbagai informan.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam menenukan berbagai data-data yang diperlukan adalah:

#### 3.4.1 Data Primer

Diperoleh dengan melakukan wawancara, yaitu proses komunikasi dan interaksi untuk memperoleh informasi dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait. Data primer adalah yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara), dalam hal ini pemilik warung yang ada di Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada informan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat pengumpulan data untuk dianalisis dalam penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian dilakukan pada pemilik warung yang terkenal dan ramai dikunjungi oleh masyarakat serta berkedudukan tetap dengan upaya mendapatkan persepsi mereka mengenai sertifikasi halal di Kota Parepare.

#### 3.4.2 Data Sekunder

Informasi yang didapatkan penulis secara tidak langsung melalui perantara, yang diperoleh dengan studi pustaka ,dokumen, arsip-arsip penelitian dan literatur yang memberikan pengaturan dan penjelasan mengenai sertifikasi halal tempat

makan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan pada halaman resmi web dari sertifikasi halal yang di kelola oleh Majelis Ulama Indonesia, serta dari buku-buku yang didapatkan penulis dari beberapa perpustakaan sehingga mampu mendukung penelitian penulis.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini nantinya penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

#### 3.5.1 Pengamatan (*Observasi*)

Observasi ini digunakan karena memperhatikan fenomena dengan terfokus terhadap kejadian ataupun gejala-gejala terhadap sesuatu untuk menafsirkan dan mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya. Menggunakan kemampuan penulis dalam penelitian ini dengan melihat, mendengar dan merasakan sendiri fenomena yang terjadi dilapangan. Dengan melakukan ini penulis mampu mendapatkan sendiri informasi atau data melalui pengamatan ini.

#### 3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.”<sup>59</sup>

Menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh peneliti secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban yang diperoleh sebagai informasi penting dalam menafsirkan penelitian yang sedang dikerjakan. Pertanyaan

---

<sup>59</sup>Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Cet 2; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 50.

pertanyaan tersebut diajukan kepada masyarakat, untuk dapat membantu menetapkan keabsahan data yang telah diperoleh peneliti sebelumnya dari sumber-sumber lain. Bentuk wawancara yang digunakan ialah dengan mengajukan pertanyaan yang biasa memerlukan jawaban tertentu dan mengajukan pertanyaan dengan tidak membatasi jawaban. Sehingga dengan mudah dapat memperoleh jawaban sebanyak mungkin dan mengklasifikasikan serta menganalisis data yang diperoleh.

Penulis mencoba mengumpulkan data dengan membuat susunan rencana agar wawancara menjadi sistematis dan mempermudah peneliti. Pertama peneliti menentukan orang yang akan diwawancarai sebagai informan untuk memperoleh pendapat sebagai data yang dapat digunakan. Peneliti bermaksud menentukan jumlah pelaku usaha yang dapat diwawancarai serta rumah makan yang biasa dikunjungi. Dengan langsung kepada pelaku usaha penulis dapat dengan mudah mempertanggungjawabkannya sebagai informasi karena orang yang menjadi informan adalah orang kompeten dan layak digunakan sebagai informan.

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku jurnal ilmiah, koran, majalah *website*, dan lain-lain.

Pada penelitian ini penulis mewawancarai pemilik warung tentang profil perusahaan dan data-data administrasi. Selain itu, data dokumentasi diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan web.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data adalah bukti sekaligus isyarat yang dikumpulkan secara hati-hati. Data ini meliputi apa yang dicatat secara aktif oleh peneliti dan apa yang ditemukan oleh peneliti.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.<sup>60</sup>

Data-data yang diperoleh selama penelitian perlu diperiksa agar sesuai dengan fokus penelitian yang penulis paparkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dalam penyelidikan bertumpu pada observasi dan wawancara, maka strategi analisisnya masih menurut pemaknaan perspektif. Penelitian deskriptif dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian.

Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagai tindak lanjut pengumpulan data, maka analisis data menjadi sangat signifikan untuk menuju penelitian ini dan dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>“Data,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kbbi.we.id/data> (8 April 2016).

<sup>61</sup>Meika Wahyuni, “Persepsi Kosumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal, h. 22.

Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa penelitian lapangan secara langsung kepada beberapa pemilik warung yang telah ditentukan penulis.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Sejarah Sertifikasi Halal oleh MUI**

Bahan pangan pada umumnya tidak dapat dikonsumsi langsung melainkan diolah terlebih dahulu menjadi berbagai bentuk dan jenis pangan melalui proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen yang siap saji. Akibatnya, akses komunikasi konsumen kepada produsen menjadi jauh sehingga tidak mengetahui apakah olahan yang produsen buat sudah sesuai kehalalan. Ditambah lagi produsen ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sedangkan disisi lain konsumen menginginkan harga yang terjangkau. Terlebih lagi, banyak kasus yang beredar di masyarakat mengenai bakso yang berbahan dasar daging tikus bahkan daging babi, atau bahan makanan yang menggunakan gelatin babi dan masih banyak lagi. Berdasarkan hal tersebut MUI merasa perlu memberikan ketenangan batin masyarakat Muslim dalam menggunakan suatu produk. Terbentuklah lembaga teknis yang bertujuan untuk menciptakan keadaan aman dan ketentraman batin masyarakat Muslim dalam mengkonsumsi makanan yang dinamakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang dikeluarkan oleh MUI melalui Surat Keputusan MUI, Nomor : Kep-018/MUI/I/1989 tentang pembentukan lembaga tertanggal 28 *Jumadil Awwal* 1409 H/ 6 Januari 1989 M..

Pada masa awal terbentuknya LPPOM MUI yang disosialisasikan oleh MUI beberapa perusahaan mulai sadar bahwa kehalalan suatu produk yang dipasarkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Pertengahan tahun 1991 PT. Cheil Samsung Astra meminta bantuan LPPOM MUI unruk memberikan rekomendasi

kehalalan produknya berupa *monosodium glutamat*, sekalipun LPPOM MUI belum mempunyai pedoman yang cukup untuk melakukan audit mengenai kehalalan, dengan Bismillahirrohmanirrohim pada tanggal 17 Juli 1991 ditugaskan Prof. Dr. H. Aisjah Girindra dan Ir. Osmena Gunawan untuk mempelajari produk tersebut. Selanjutnya PT. San Miguel Brewery Indonesia meminta permohonan yang sama kepada LPPOM MUI, karena minuman yang bermerek Bold akan dijadikan minuman resmi pada hari perayaan kemerdekaan RI ke-46 di Istana Presiden RI. Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1991. Yang ditugaskan pada waktu itu adalah Prof. Dr. H. Aisjah Girindra, Dr. Sugiati AS, S.KM. dan Ir. Osmena Gunawan. Permintaan selanjutnya diajukan oleh PT. Nestle untuk permen Polo, pemeriksaan dilakukan pada tanggal 16 Juli 1992, oleh Prof. Dr. H. Aisjah Girindra, Dr. Ir. A. Aziz Darwis, Msc, dan Ir. Osmena Gunawan. Setelah melakukan diskusi yang cukup memadai, maka dikeluarkanlah surat rekomendasi mengenai produk yang diajukan diatas. Merasa tanggung jawab yang diemban cukup besar untuk kebutuhan umat, maka LPPOM MUI perlu menetapkan suatu prosedur yang baku untuk menunjang metode penganalisaan suatu produk. Pihak pelaku usaha maupun konsumen menuntut agar LPPOM MUI dapat mengeluarkan suatu bukti tertulis yang sah agar dapat dijadikan pembuktian bahwa suatu produk betul-betul halal berdasarkan pemeriksaan dari lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.<sup>62</sup>

Berdasarkan studi, pengalaman, dan perpaduan ilmu terkait serta ide-ide dari sumbang piker para pakar, tersusunlah standar untuk mengaudit suatu produk berupa “Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal” pada bulan Desember 1993. Sebagai bukti tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk itu halal, dikeluarkan dalam

---

<sup>62</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, h. 6.

bentuk “Sertifikasi Halal” oleh MUI yang ditandatangani oleh Pemimpin Lembaga Teknis (Direktur LPPOM MUI), Komisi Fatwa dan DPP MUI dalam hal ini adalah Ketua dan Ketua Umum MUI.

MUI dalam mengeluarkan fatwa halal berdasarkan dengan prosedur dari mekanisme penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaannya hanya tertelak pada rapat penetapan fatwa antara komisi fatwa dengan LPPOM MUI. Lembaga pemeriksaan terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik kemudian dibawa ke rapat komisi fatwa untuk menentukan status kehalalannya.

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.

Sertifikat Halal pertama kali dikeluarkan pada tanggal 7 April 1994 untuk PT. Unilever Indonesia *Wall's Factory* yang diserahkan di Hotel Hilton oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Ir. Azwar Anas. Mengingat LPPOM MUI belum mempunyai sarana penunjang peralatan laboratorium, untuk teknis penganalisaan produk secara laboratorium, LPPOM MUI melaksanakan program kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) secara resmi pada tahun 1991 dan dikukuhkan dalam bentuk Piagam Kerja Sama Ketua Umum MUI dengan Rektor IPB yang dituangkan dalam Surat Nomor : 023/PT39.H/H/1993 dan

705/MUI/XI/ 1993 tertanggal 3 November 1993. Sejak saat itu sampai sekarang LPPOM telah menerbitkan Sertifikasi Halal untuk perusahaan dengan berbagai jenis produk, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.<sup>63</sup>

LPPOM MUI melakukan pengkajian, pemeriksaan dari tinjauan sains terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah didapatkan kejelasan, maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan *syari'ah* Islam. Pertemuan antara sains dan *syari'ah* inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa.<sup>64</sup>

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar. Sedangkan kerjasama dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan

---

<sup>63</sup>Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Verifikasi Produk Halal* (Jakarta, 2003), h. 5.

<sup>64</sup>Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan,” *Dinamika Hukum* 14, no. 2, 2014), h. 228.

persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.<sup>65</sup>

LPPOM MUI bertugas pertama, mengadakan inventarisasi, klasifikasi dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di masyarakat. Kedua, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau penerbangan, pemotongan hewan serta berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam harus terjamin kehalalannya. Keempat, menyampaikan hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika. Dan kelima, mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.<sup>66</sup>

Sertifikasi halal pada makanan merupakan hal yang penting, mengingat di Indonesia mayoritas penduduknya beragama muslim, sudah semestinya permasalahan sertifikasi halal pada olahan makanan kebutuhan viral yang berpengaruh pada proses kehidupan sehari-hari, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan

---

<sup>65</sup>Majelis Ulama Indonesia, "Sejarah Sertifikasi Halal," *Official Website Halal Majelis Ulama Indonesia*. [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) (Tanggal 7 April 2016).

<sup>66</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, h. 188.

meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian para pengusaha untuk melakukan sertifikasi halal pada olahan yang di produksi.

Adanya ketentuan MUI tentang sertifikasi halal ini, menimbulkan akibat moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Diantaranya :

Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini melihat secara kasat mata, sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah beragama Islam. Maka, dari segi normatif keagamaan, telah jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkonsumsi makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau najis.

Kedua, dari sisi yuridis. Sertifikat halal MUI menjadi satu pendorong moral dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis terutama yang beragama Islam.

Ketiga, secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang mengikat bagi para pelaku usaha ekonomi khususnya yang beragama Islam. Dan ini akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk yang di larang syaria'at Islam.<sup>67</sup>

#### **4.2 Penerapan Sertifikasi Halal Di Kota Parepare**

Parepare sebagai kota Bandar Madani adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi Selatan, dikota ini pula lahir cendekiawan yang juga pernah menjadi presiden Republik Indonesia B.J Habibie. Struktur penduduk menurut agama berdasarkan data

---

<sup>67</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif*, h. 22.


yang ada (Kota Parepare dalam Angka Tahun 2010) menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di Kota Parepare adalah Pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 11.484 jiwa atau sekitar 86.70% dari total penduduk Kota Parepare.<sup>68</sup> Jumlah tersebut akan bertambah dengan penglihatan penulis 7 tahun terakhir, Parepare sudah termasuk ke dalam kota berkembang seiring bertambahnya jumlah tempat pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah. Banyaknya destinasi wisata Kota Parepare maka pengunjung dari berbagai daerah akan bersedia berkunjung baik sekedar sebagai tempat kunjungan ataupun hanya sekedar singgah dan ini akan memacu perekonomian yang dapat tumbuh di sekitar kota. Ekonomi di kota Parepare yang paling dominan adalah perdagangan atau usaha yang cukup terbilang maju, selain dari tempat wisata yang mempunyai banyak potensi dengan begitu banyak pula pelaku usaha mengambil kesempatan dengan cara membuka usaha salah satunya adalah usaha warung makan.

Kota Parepare dalam sektor perdagangan menunjukkan peningkatan yang signifikan bahkan lebih dari 100%, yaitu sekitar 115,48%, dimana usaha perdagangan meningkat dari tahun 2013 sebanyak 3.625, menjadi 7.811 usaha pada tahun 2014. Jumlah ini menunjukkan bahwa banyak yang membuka usaha dari tahun yang telah disebutkan tersebut, padahal Kota Parepare adalah kota yang terbilang kecil yang diliputi oleh pegunungan dan perbukitan, namun pengelolaan pemerintahan yang baik membuat kota tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat baik khususnya sektor perdagangan. Pelaku usaha yang membuka usaha di Kota

---

<sup>68</sup>POKJA AMPL-BM Kota Parepare, *Buku Putih Kota Parepare*. [http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.parepare/DRAF\\_BPS\\_Bab%20I%20Buku%20Putih\\_PAREPARE.pdf](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.parepare/DRAF_BPS_Bab%20I%20Buku%20Putih_PAREPARE.pdf) (5 Mei 2017), h. 22.

Parepare tentu memiliki keuntungan. Berikut adalah grafik Persentase Perdagangan di Kota Parepare:



Grafik 4.2 Persentasi Usaha Kecil Menengah menurut Lapangan Usaha di Kota Parepare, 2014<sup>69</sup>

Grafik tersebut menjadi bukti bahwa Kota Parepare memiliki persentasi usaha perdagangan yang sangat besar 77,98% dibanding dengan jenis usaha lainnya seperti usaha jasa, industri yang meliputi industri pertanian dan non pertanian. Dengan persentasi yang sangat besar tersebut dalam usaha perdagangan yang memiliki banyak jenis. Berikut adalah table persentase golongan usaha :

No	Golongan Usaha	Persentasi
1	Usaha Dagang Menengah	9,20%
2	Usaha Dagang Besar	0,40%
3	Usaha Dagang Kecil	66%
4	Usaha Dagang Mikro	24,40%

Tabel 4.2 Persentasi Usaha Perdagangan Golongan Usaha di Kota Parepare 2014

<sup>69</sup>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare, "Perkembangan Ekonomi Kota Parepare" (BAPEDA Parepare: Parepare, 2015), h. 20.

Dari data tersebut bisa dilihat besaran pelaku usaha yang berada di sekitar Kota Parepare. Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya harus memenuhi berbagai ketentuan tentang kegiatan produksi agar tidak merugikan pihak konsumen baik dari segi kesehatan ataupun keselamatannya. Produksi merupakan kegiatan manusia yang menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>70</sup> Tujuan produksi dalam Islam adalah mendapat berkah yang secara fisik belum tentu dirasakan oleh pelaku usaha. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri produksi juga harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Dalam kegiatan produksi ada kepentingan sosial dan perlu kerjasama dan koordinasi maka dari itu perlu tanggungjawab yang besar terhadap pelaku usaha, terutama apabila hasil produksi yang diedarkan menyebabkan kerugian bagi yang mengkonsumsinya. Pelaku usaha juga ada yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka produksi karena anggapan mereka telah menggunakan bahan dan komposisi yang aman, sedangkan yang bahan yang aman belum tentu halal apalagi meliputi kebersihan makanan.

Islam dalam doktrin bisnisnya menerapkan asas keseimbangan antara seluruh kepentingan, baik untuk produsen maupun konsumen. Islam menerapkan sistem ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam menyetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan kepentingan negara (umum) yang bersumber pada al-Quran dan Sunah.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 230.

<sup>71</sup>Ramlan dan Nahrowi, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim: Sertifikasi halal sebagai Penerapan Etika Bisnis," *Ahkam* 14, no. 1, 2014), h.8.

Telah diketahui di Indonesia, kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi fatwa MUI yang anggotanya terdiri dari para ulama dan mencerminkan perwakilan dari ormas Islam. MUI telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga Negara yang menetapkan berbagai norma hukum. Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI di tuangkan ke dalam sertifikat halal. Lembaga ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Muslim dan juga pelaku usaha juga mengetahui tentang sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.

Terbukanya banyak warung makan di Kota Parepare sebagai kota yang berkembang terasa penting kehalalan makanan yang ditawarkan, sertifikasi halal menjadi hal yang penting untuk dilakukan terlihat dari data yang penulis berikan diatas, dengan jumlah penduduk yang mayoritas Muslim serta ekonomi Kota Parepare yang 77,98% adalah usaha perdagangan seharusnya sertifikasi halal dilakukan oleh para pelaku usaha sebagai jaminan makanan halal yang harus mendapatkan perhatian. Pelaku usaha dalam hal ini adalah pemilik warung makan di Kota Parepare juga sudah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, dari informan yang peneliti wawancarai semua mengetahui tentang sertifikasi halal. Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pemilik warung makan di Kota Parepare hanya sebatas “tahu” secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka kurang. Pengetahuan yang baik mengenai suatu hal akan mempermudah penerapan sesuatu dari ilmu yang dipelajarinya. Sedangkan jika pengetahuan kurang terhadap suatu hal maka jelas akan ada kendala dalam pelaksanaannya. Inilah yang terjadi dikalangan pemilik warung di Kota Parepare pengetahuan mereka kurang mengenai sertifikasi halal sehingga untuk menerapkannya terasa sulit.

Untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu pelaku usaha harus melakukan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan untuk mendapatkan sertifikasi halal, pada kenyataannya pemilik warung yang telah penulis wawancarai tidak ada satu pun yang mengetahui tentang prosedur tersebut. Itu artinya selain dari pengetahuan yang kurang, kesadaran pemilik warung dalam mengajukan sertifikasi halal kurang baik. Karena kesibukan dalam mengurus usaha mereka yang membuat para pemilik warung makan lupa, apalagi ketika pengunjung mereka ramai serta sibuk memikirkan aspek bisnis warung makan mereka. Dikatakan salah satu pemilik Warung Sotongiro beliau siap melakukan sertifikasi halal asal tidak mondar-mandir dalam melakukan pengurusan dan langsung didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal.<sup>72</sup>

Mengajukan sertifikasi halal di Kota Parepare dilakukan di Kantor Perdagangan bagian industri kemudian pihak Dinas Perdagangan akan melanjutkan dan memfasilitasi ke LPPOM MUI yang telah ditunjuk di wilayah Daerah untuk diaudit.

4.2.1 Syarat melakukan sertifikasi halal melalui Dinas Perdagangan menyiapkan berbagai dokumen seperti:

4.2.1.1 SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

4.2.1.2 SIUP (Surat Izin Usaha)

4.2.1.3 TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

4.2.1.4 TDI (Tanda Daftar Industri)

4.2.1.5 Laik Sehat

---

<sup>72</sup>Joko Prasetyo, Pemilik Warung Sotongiro Kota Parepare, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

#### 4.2.1.6 TDIRT ( Tanda Daftar Industri Rumah Tangga) .<sup>73</sup>

Dinas Perdagangan disini hanya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal ke LPPOM MUI Daerah, Dinas Perdagangan tidak melakukan audit terhadap permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Banyak hal yang menjadi batasan-batasan dalam menentukan kehalalan makanan diantaranya: halal dari segi substansi, halal dari segi sifat, halal dari segi tempat, halal dari proses, halal instrumen pemrosesannya, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutannya, halal dalam penyajiannya.<sup>74</sup>

Sangat disayangkan untuk saat ini di Kota Parepare belum ada warung makan yang bersertifikat halal hal ini diungkapkan oleh informan peneliti dari semua pemilik warung makan dengan pertanyaan yang peneliti lakukan dengan kalimat “apakah ada warung yang memiliki sertifikasi halal ?” jawaban yang peneliti dapatkan bahwa “ tidak ada” kemudian salah satu informan mengungkapkan pemilik Warung Syukur yang mengetahui dengan untkapannya “iya ada tetapi setahu saya hanya KFC”. Ibu Susanti selaku pemilik Warung Bakso Kesuma mengatakan hal yang sama mengenai sertifikasi halal.

“Sepengetahuan saya belum ada kalau, kalau kelayakan kesehatan memang sudah”.<sup>75</sup>

Sejalan dengan ungkapan dari para pemilik warung, Ibu Rosmiati selaku pegawai Dinas Perdagangan juga memberikan keterangan yang sama tentang sertifikasi halal yang ada di Kota Parepare, beliau mengatakan:

---

<sup>73</sup>Rosmiati, Pegawai Kantor Dinas Perdagangan Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kantor Perdagangan, 2 Mei 2017.

<sup>74</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* , h. 154

<sup>75</sup>Sutanti, Pemilik Warung Bakso Kesuma, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

“Memang benar di Kota Parepare belum ada yang melakukan sertifikasi halal pada warung makannya, yang ada cuma label halal itu pun terhitung jari misalkan roti mantau, air minuman gelas, keripik saja”.<sup>76</sup>

Pengetahuan serta kesadaran dari pemilik warung di Kota Parepare yang masih lemah sehingga penerapan sertifikasi halal warung makan di Kota Parepare khususnya pemilik warung makan tidak berjalan. Kemudian dari data yang penulis dapatkan jangankan persoalan tentang sertifikasi halal untuk mengurus Surat Izin Usaha saja pemilik warung atau pelaku usaha lainnya banyak yang tidak mendaftarkan usahanya dengan jelas, padahal administrasi tentang usaha yang dijalankan sangat penting karena mendapat kejelasan serta dapat dilindungi jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Berarti pemilik warung yang ada di Kota Parepare tingkat kesadaran dan kepedulian pada persoalan sertifikasi halal sangat kurang, terbukti dengan urusan yang sangat penting dalam membuka sebuah usaha saja banyak yang tidak mendaftarkan.

Selain sebagai upaya dalam perlindungan konsumen dari berbagai makanan yang tidak layak sesuai dengan ajaran Islam, juga memberikan dorongan kompetisi, menjadi keunggulan pasar serta meningkatkan daya saing pasar yang dipertimbangkan keberadaannya di dunia usaha. Penerapan sertifikasi halal memiliki manfaat, tidak hanya bermanfaat untuk pelaku usaha saja namun juga untuk semua pihak yang ada didalamnya.

4.2.2 Diantara manfaat adanya sertifikasi halal yaitu:

4.2.1.1 Perusahaan memiliki pedoman dalam menjaga kesinambungan proses produk halal.

4.2.1.2 Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikasi halal MUI.

---

<sup>76</sup>Rosmiati, Pegawai Kantor Dinas Perdagangan Kota Parepare, Sulsel, wawancara oleh penulis di Kantor Perdagangan, 2 Mei 2017.

- 4.2.1.3 Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat.
- 4.2.1.4 Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikat halal.
- 4.2.1.5 Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang menyebabkan kerugian perusahaan.
- 4.2.1.6 Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang dikonsumsi.
- 4.2.1.7 Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan produksi halal
- 4.2.1.8 *Reward* dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikat halal) dan pengakuan masyarakat (*customer satisfaction*).<sup>77</sup>

Sertifikasi halal juga sudah memiliki payung hukum yang sudah jelas yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 September 2014 yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>78</sup> Undang-undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar dan dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan produk halal ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik akan tetapi lebih luas dari itu mencakup produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, serta barang yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Proses produk halal (PPH) sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian,

---

<sup>77</sup>LPPOM MUI, *Paduan Umum Sistem Jaminan Halal*, h.35.

<sup>78</sup>Panji Adam, "Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam", *Amwaluna* 1, no. 1, 2017), h. 10.

penjualan, dan penyajian produk.<sup>79</sup> Namun, Sertifikasi halal pada saat ini bukan sebagai suatu kewajiban bagi para pelaku usaha akan tetapi hanya bersifat sukarela. Artinya, LPPOM MUI memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang mendaftarkan warung makan atau produknya untuk diaudit. Padahal dengan melakukan sertifikasi halal akan meningkatkan daya saing dalam kompetensi hasil produksi pelaku usaha.

#### **4.3 Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Warung Makan Di Kota Parepare**

Pada masa lampau pengelolaan makanan masih sederhana dan juga komunikasi konsumen pada produsen masih dapat dilaksanakan secara langsung, berbeda dengan sekarang di zaman yang semakin canggih ini, mulai dari *smartphone* canggih, kendaraan canggih, alat elektronik, ataupun pengelolaan pangan menjadi sangat kompleks. Kehalalan makanan pada saat ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat selaku konsumen, pelaku usaha juga sebagai produsen pangan dalam produksinya harus memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal telah menjadi jawaban bagi para pelaku usaha yang ingin bertanggungjawab dalam persoalan kehalalan makanan yang dibuatnya.

Sertifikasi halal sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang sudah jelas dengan disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2104 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam kehidupan sehari-hari bahkan bermasyarakat kejelasan kehalalan yang dikonsumsi bukan hanya dibutuhkan oleh keluarga umat Islam namun juga sertifikasi halal sangat dibutuhkan kalangan pengusaha terlebih selaku pelaku usaha.

---

<sup>79</sup>Eka wahyuni dan Siti Rohmah, "Pentingnya Sertifikasi Halal Terhadap Pemasaran Produk" (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Yogyakarta, 2016), h.7

Hal yang kemudian menjadi pertanyaan di benak peneliti dari jawaban-jawaban melihat fenomena-fenomena yang terlihat dalam sudut pandang penulis, persepsi pemilik warung dianggap penting dalam menemukan hasil dari penelitian penulis, tanggapan dari pemilik warung mengenai sertifikasi halal di Kota Parepare dianggap perlu karena pelaku usaha dalam hal ini banyak mengambil keuntungan dengan keadaan ini maka dari itu dianggap perlu untuk mengungkap tentang persepsi mereka terhadap sertifikasi halal di Kota Parepare dengan melihat dari unsur dan faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung mengeluarkan tanggapannya terhadap sertifikasi halal.

Warung makan di Kota Parepare semakin banyak dan merajalela, konsumen pun dituntut harus berhati-hati terhadap makanan yang dikomsumsinya apakah sudah sesuai dengan standarisasi kehalalan atau belum. Di Kota Parepare tidak semua warung pemiliknya beragama muslim namun ada pula yang non-muslim seperti halnya warung-warung Cina yang juga ikut membuka usaha makanan. Adanya sertifikasi halal ini membuat pelaku usaha tenang dalam usahanya dan konsumen pun juga mendapatkan ketenangan dan mendapatkan jawaban dari kewaspadaannya terutama konsumen Muslim.

Maisyaroah juga mengeluarkan persepsinya yang mengatakan:

“Bagus, supaya waspada seperti di warung-warung cina wajannya yang dimasak siapa tahu tidak halal ki”.<sup>80</sup>

Karena jika tidak berhati-hati maka konsumenlah yang akan dirugikan. Tidak semua warung makan di Kota Parepare memenuhi standarisasi halal karena memang penerapan sertifikasi halal tidak berjalan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dari

---

<sup>80</sup>Maisyaroah, Pemilik Warung Pariaman Laweh, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 1 Mei 2017

ke 4 pemilik warung yang mengetakan bahwa belum ada pemilik warung yang memenuhi standarisasi halal, namun diungkapkan oleh Pemilik Warung Syukur megatakan:

“Ya, itu tergantung dari pemilik warung masing-masing apakah dia sudah memenuhi standarisasi kehalalan atau tidak”.<sup>81</sup>

Kesadaran para konsumen juga di butuhkan dalam memilih makanan. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ibu Yarnis sebagai pengelola yang dipercaya pemilik warung Goyang Lidah dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis:

“Yakan di Parepare tak muslim semua toh, kecuali 100% muslim harus halal semua kan kita campur disini, jadi kita kan istilahnya kalau masih ada keragu-raguan kalau makan di warung cina masih ada keragu-raguan seperti makan di mie titi masih ada keragu-raguan, padahal halal ji banyak orang Islam makan disitu kan tergantung manusianya juga ada yang mau makan disitu ada tidak. Jadi tergantung orangnya juga”.<sup>82</sup>

Kota Parepare yang mayoritas beragama Muslim menjadi alasan jelas kebutuhan sertifikasi halal warung makan di kota Parepare. Seharusnya dengan mayoritas penduduk Kota Parepare yang beragama Islam, makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya seharusnya sudah distandarisasi sesuai ajaran hukum Islam, tidak hanya mengikuti hukum dagang saja tetapi juga menyelaraskannya dengan ajaran Islam. Artinya jika hukum dagang ataupun hukum ekonomi mementingkan komersial dan keuntungan semata setidaknya dengan mayoritas penduduk Muslim yang ada di Kota Parepare pemilik warung harusnya dalam produksinya sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan dalam Islam, seperti itulah upaya dalam menyelaraskan hukum yang ada.

---

<sup>81</sup>Muh. Faedal, Pemilik Warung Syukur, Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 1 Mei 2017.

<sup>82</sup>Yarnis, Pengelola Kepercayaan Pemilik Warung Goyang Lidah, Kota Parepare, wawancara oleh penulis, 1 Mei 2017.

Pelaku Usaha sebagai pemilik warung pun menyetujui akan adanya kebutuhan hal tersebut. Seperti halnya pemilik Warung Pariaman Laweh mengungkapkan:

“Iya dibutuhkan, supaya orang-orang islam bisa tahu apakah itu yang ditempatnya kita makan, misalnya seperti orang cina yang menjual apakah halal dia jual atau tidak.”<sup>83</sup>

Selain pendapat tersebut pemilik Warung Goyang Lidah 3 juga mengungkapkan yang sama tentang kebutuhan sertifikasi halal warung makan di Kota Parepare:

“Sangat perlu, supaya kita tahu warung makan yang halal”.<sup>84</sup>

Juga di katakan Muh. Faedal selaku Pemilik warung syukur tentang kebutuhan sertifikasi halal di Kota Parepare:

“Iya dibutuhkan, agar konsumen semakin tertarik makan di warung makan yang bersertifikasi halal”.<sup>85</sup>

Berbeda dengan ungkapan salah satu pemilik warung Sopongiro tentang kebutuhan sertifikasi halal di Kota Parepare tidak terlalu dibutuhkan karena sudah ada Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan tentang olahan makanan yang dibuatnya yang sudah memenuhi standarisasi kesehatan, mengatakan:

“Sebenarnya tidak terlalu juga, tapi ada sebagian yang tidak gunakan surat keterangan kesehatan.”<sup>86</sup>

Hal berbeda di ungkapkan oleh Pemilik Warung Lalapan Mas Antok:

“Tidak perlu lagi, kita kan disini rata-rata muslim, untuk apa lagi tidak mungkin kita kasih pelanggan makanan halal wong kita Muslim. Buang-buang biaya terlalu

---

<sup>83</sup>Maisyaroah, Pemilik Warung Pariaman Laweh, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

<sup>84</sup>Nur Asia, Pemilik Warung Goyang Lidah 3, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

<sup>85</sup>Muh. Faedal, Pemilik Warung Syukur, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

<sup>86</sup>Joko Prasetyo, Pemilik warung Sopongiro, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

banyak yang mau diurus, sudah ada sudah ada surat kesehatan dari Pemerintah. Sehat sama saja halal”.<sup>87</sup>

Justru dengan adanya sertifikasi halal menjadi sebuah studi kelayakan usaha yang dimiliki oleh pemilik warung, karena usaha yang didirikan merupakan usaha yang bermanfaat tidak merugikan konsumen. Bagi pemerintah studi kelayakan sangat penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyedia fasilitas lainnya.<sup>88</sup> Kebutuhan sertifikasi halal merupakan kejelasan dan kepastian bahwa olahan makanan apakah benar-benar halal atau tidak karena dalam penetapan dan persoalan kehalalan tidaklah dipandang mudah, dan juga hal tersebut merupakan kelayakan makanan yang diaudit oleh LPPOM MUI. Memerlukan kajian laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, media bahkan hingga kemasannya. Ia juga membutuhkan fatwa untuk menentukan kehalalan dalam mengkomsumsinya. Semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad secara individual, melainkan harus melalui sebuah ijtihad kolektif yang menghimpun para ulama, ahli teknologi, pangan, ahli kimia serta pakar dari berbagai disiplin ilmu lainnya.<sup>89</sup>

Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Memperdagangkan makanan dan minuman yang haram dapat menimbulkan perbuatan yang maksiat dan mempermudah dalam menjalankan kemaksiatan. Sertifikasi halal dibutuhkan sebagai kejelasan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak termasuk kedalam golongan orang yang melakukan perbuatan maksiat. Kebutuhan sertifikasi halal juga mendorong kepada Pelaku Usaha untuk melakukan sertifikasi halal terkhusus dalam penelitian

---

<sup>87</sup>Kasmiati, Pemilik Lalapan Mas Antok, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 2 Mei 2017.

<sup>88</sup>Suryana, *Kewirausahaan* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 185.

<sup>89</sup>Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif*, h. 141.

penulis adalah pemilik warung makan yang ada di Kota Parepare bukan hanya sekedar sukarela tetapi dilihat dari segi manfaat untuk semua pihak.

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, dalam sambutan sebagai *keynote speaker* dalam Sidang Tahunan World Halal Food Council (WHFC) menandakan bahwa karena ketentuan halal bukan sekedar objek poin-poin yang dianggap ‘menakutkan’ memberatkan bagi kalangan pengusaha. Tetap seharusnya dapat menjadi “*Leanding Sector*” yang memberi nilai tambah bagi dunia usaha. Karena dalam aspek halal terkandung nilai-nilai yang bersifat universal, seperti kualitas pangan, keamanan dan kesehatan pangan, yang semua itu dibutuhkan oleh para konsumen, bukan hanya kaum Muslimin, melainkan juga oleh umat manusia secara umum. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa persoalan kehalalan produk pangan belum menjadi perhatian para pelaku usaha.<sup>90</sup>

Pelaku Usaha jika ditanyakan apakah akan melakukan sertifikasi halal terhadap warung makan yang dimilikinya dari yang penulis dapatkan ada yang memang siap karena merasa tidak menjual makanan yang haram dengan berbagai alasan yang diungkapkannya. Ibu Yarnis mengatakan:

“Warung padang jelas siap disini tidak jual babi, disini jual ayam ikan yang halal halal”.<sup>91</sup>

Dengan jawaban yang singkat pemilik warung Goyang Lidah 3 pun ikut didalamnya dengan persetujuan yang diungkapkannya “iya sangat setuju”.<sup>92</sup>

Selanjutnya Mas Prasetyo pun mengungkapkan:

---

<sup>90</sup>LPPOM MUI, “Jurnal Halal,” *Menentramkan Umat* 15 no.94,2012), h.37.

<sup>91</sup>Yarnis, Pengelola Kepercayaan Pemilik Warung Goyang Lidah, Kota Parepare, *wawancara* oleh penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

<sup>92</sup>Nur Asia, Pemilik Warung Goyang Lidah 3, Kota Parepare, *wawancara* penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

“Siapa melakukan sertifikasi halal agar asalkan tidak mondar mandir dalam pengurusannya”.<sup>93</sup>

Pemilik Warung Syukur juga mengungkapkan kesiapannya bahkan telah diregistrasi oleh Departemen Agama dan menunggu proses selanjutnya.

Tentang penerapan sertifikasi halal di Kota Parepare, Ibu Susanti mengungkapkan:

“Tidak setuju, karena di Parepare bukan cuma Muslim saja, masyarakat juga ada yang non muslim kan, mereka semua dilindungi oleh Undang-undang, hak mereka pribadi mengenai agamanya masing-masing”.<sup>94</sup>

Sertifikasi halal memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya, dengan adanya sertifikasi halal sangat membantu Pemerintah dalam hal menjaga produksi pangan bahkan membantu penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menjamin keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan, karena kita tidak tahu apakah dapur mereka sudah benar-benar bersih dan mempunyai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Lembaga sertifikasi halal.

Pemilik warung Pariaman Laweh mengungkapkan tentang tidak perlunya melakukan sertifikasi halal pada warungnya dengan mengatakan:

“Tidak perlu karena kita saja yang punya Islam tidak mungkin kita kasih yang makan, makanannya ya makanan yang halal kaya cuma ayam ji dan lain-lain”.<sup>95</sup>

Padahal makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan memenuhi syarat memenuhi syariat Islam, banyak hal yang menjadi audit LPPOM MUI dalam mengeluarkan fatwa halal dalam bentuk sertifikasi halal.

---

<sup>93</sup>Joko Prasetyo, Pemilik Warung Spongiri, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

<sup>94</sup>Sutanti, Pemilik Warung Bakso Kesuma, Kota Parepare, wawancara penulis di Parepare, 1 Mei 2017.

<sup>95</sup>Maisyaroah, Pemilik Warung Pariaman Laweh, Kota Parepare, wawancara penulis 1 Mei 2017 .

- 4.3.1 Adapun yang menjadi kriteria produk pangan halal menurut syariat Islam dari LPPOM MUI adalah:
- 4.3.1.1 Halal Zatnya.
- 4.3.1.1.1 Semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan tidak ada yang busuk karena dibeli setiap hari dari hasil panen perkebunan sayur dan buah.
- 4.3.1.1.2 Bahan baku yang digunakan seperti daging ayam, daging kambing dan daging sapi dibeli ditempat yang sudah memiliki sertifikat halal dimana hewan tersebut disembelih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM-MUI. Bahan-bahan tambahan dan bahan penolong seperti bumbu masak dan penyedap rasa harus sudah memiliki label halal
- 4.3.1.2 Bahan-bahan yang digunakan dibeli dan diperoleh dengan cara yang halal.
- 4.3.1.3 Halal dalam Prosesnya.
- 4.3.1.3.1 Proses penyembelihan daging yang dilakukan oleh penjual daging yang sudah bersertifikat halal adalah sebagai berikut :
- 4.3.1.3.1.1 Penyembelih adalah seorang yang beragama Islam
- 4.3.1.3.1.2 Hewan yang disembelih adalah hewan hidup (tidak mati sebelum disembelih)
- 4.3.1.3.1.3 Peralatan/pisau yang digunakan adalah pisau yang tajam
- 4.3.1.3.2 Setelah disembelih, hewan tersebut benar-benar mati dan proses selanjutnya darah dari hewan tersebut keluar secara tuntas
- 4.3.1.3.3 Semua yang ada dari dapur sampai keluar tidak ada yang diragukan kehalalannya menurut LPPOM-MUI.

4.3.1.3.4 Air yang digunakan untuk membersihkan bahan adalah air bersih dan mengalir

4.3.1.3.5 Proses pengolahan bahan tidak terganggu hewan seperti tikus, cicak, proses produksi tidak berdekatan dengan barang/bahan yang najis haram

#### 4.3.1.4 Halal Cara Penyimpanannya

Kebersihan tempat, dapur, gudang dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi seperti pisau, tempat pemotong dan lain-lain tidak digunakan dalam proses masakan dan bahan-bahan makanan yang haram. Tidak menggunakan bahan-bahan haram seperti minyak babi, lemak, arak dan lain-lain. Bahan-bahan yang disimpan seperti di dalam lemari dan lemari sudah bersih dari najis.

#### 4.3.1.5 Halal dalam Penedaran Penyajiannya

4.3.1.5.1 Pramusaji dan karyawan serta sarana kerja bersih dari kotoran dan najis serta berpakaian rapi dan bersih.

4.3.1.5.2 Harga makanan jelas ditetapkan tanpa meragukan pembeli

4.3.1.5.3 Nama menu, semua bahan pokok dan tambahan ditulis didalam menu.

4.3.2 Kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan sertifikasi halal restoran dan rumah makan adalah sebagai berikut :

#### 4.3.2.1 Halal Zatnya

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun dan membahayakan kesehatan manusia. Lihat bahan-bahan baku yang digunakan, bahan tambahan, bahan penolong, bahan-bahan seperti daging sapi, daging kambing dan daging ayam juga harus dibeli ditempat yang sudah ada sertifikat

halalnya. Makanan dan minuman yang haram dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan hewan adalah sebagai berikut :

#### 4.3.2.1.1 Binatang

- 4.3.2.1.1.1 Babi dan produk turunannya seperti darah, daging, tulang, jeroan, usus, kulit, bulu, lemak. Anjing dan produk turunannya air liur, daging, tulang, lemak dan bulunya;
- 4.3.2.1.1.2 Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia, seperti kutu, lalat, ulat, biawak, dan sejenisnya;
- 4.3.2.1.1.3 Binatang yang mempunyai taring termasuk gading seperti harimau, gajah, dan sejenisnya;
- 4.3.2.1.1.4 Binatang yang mempunyai kuku pencakar yang makan dengan menyambar seperti burung elang, burung hantu dan sejenisnya;
- 4.3.2.1.1.5 Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintah untuk membunuhnya yaitu kalajengking, tikus, ular dan sejenisnya;
- 4.3.2.1.1.6 Binatang-binatang yang oleh agama Islam dilarang mebinuhkannya seperti semut, lebah, burung Hud-hud, belatuk;
- 4.3.2.1.1.7 Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila memakannya;
- 4.3.2.1.1.8 Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti kodok, penyu dan buaya;
- 4.3.2.1.1.9 Bangkai yaitu binatang halal dimakan kecuali yang mati tanpa disembelih menurut cara Islam kecuali ikan dan belalang;
- 4.3.2.1.1.10 Semua darah adalah haram dimakan (kecuali hati an limpa dari binatang yang halal);

- 4.3.2.1.2 Tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui proses, semua buah-buahan yang mengandung racun atau yang memabukkan haram dimakan;
- 4.3.2.1.3 Minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-benda najis, sedikit atau banyak.
- 4.3.2.2 Halal cara memperolehnya  
Bahan-bahan yang digunakan dibeli dan diperoleh dari cara yang halal
- 4.3.2.3 Halal dalam prosesnya
- 4.3.2.3.1 Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam, hal-hal yang menjadi titik kritis proses penyembelihan adalah sebagai berikut :
- 4.3.2.3.1.1 Penyembelih (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan syariat Islam sehari-hari)
- 4.3.2.3.1.2 Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih)
- 4.3.2.3.1.3 Peralatan/pisau (harus tajam)
- 4.3.2.3.2 Proses pasca penyembelihan (hewan harus benar-benar mati sebelum proses selanjutnya dan darah harus keluar secara tuntas).
- 4.3.2.3.2.1 Semua yang ada dari dapur sampai keluar tidak ada yang diragukan kehalalannya artinya bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram atau turunannya.
- 4.3.2.3.2.2 Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air bersih dan mengalir

4.3.2.3.2.3 Bagaimana mengolah bahan tersebut, tidak terganggu hewan seperti tikus, cicak. Artinya dalam proses produksi tidak tercampuri atau berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang najis atau haram

4.3.2.4 Halal cara penyimpanannya.

Kebersihan tempat, dapur, gudang, dan alat-alat yang digunakan dalam proses produksi seperti pisau, tempat pemotong, dan lain-lain tidak boleh digunakan dalam proses masakan dan bahan-bahan makanan yang haram. Tidak boleh mencampur bahan-bahan ramuan diantara yang halal dengan yang haram seperti minyak babi, lemak, arak dan lain-lain. Kemudian semua bahan yang disimpan hendaklah dipisahkan tempatnya dalam setiap keadaan diantara yang halal dan yang haram seperti menggunakan lemari es, dan alat-alat produksi yang digunakan harus bersih dari najis.

4.3.2.5 Halal dalam pengedaran penyajiannya

4.3.2.5.1 Penyajian di restoran dan rumah makan para karyawan dan sarana kerjanya harus bersih dari kotoran dan najis, berpakaian rapi serta bersih

4.3.2.5.2 Penetapan harga harus jelas agar tidak ada keraguan pada pembeli

4.3.2.5.3 Nama menu, semua bahan pokok dan tambahan harus ditulis didalam menu, ini ditujukan agar semua jelas terlihat tanpa ada hal yang akan merugikan pembeli.

4.3.2.5.4 Restoran dan rumah makan mempunyai auditor akta internal yang akan melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan antara lain :

4.3.2.5.4.1 Pelaksanaan sistem jaminan halal (SJH)

- 4.3.2.5.4.2 Manajemen restoran
- 4.3.2.5.4.3 Bahan dan menu
- 4.3.2.5.4.4 Fasilitas produksi, penyimpanan dan penyajian
- 4.3.2.5.4.5 Pengambilan contoh bahan maupun produk akhir jika diperlukan.<sup>96</sup>



---

<sup>96</sup>Dessy Rezfi, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen” (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Bisnis: Padang, 2017), h. 44-49.

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1 Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Parepare untuk saat ini tidak ada warung makan yang memiliki sertifikasi halal. Alasannya adalah pengetahuan pemilik warung, serta kesadaran termasuk hal yang penting karena sekarang ini penerapan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI berdasarkan yang ingin mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal secara sukarela. Payung hukum yang ada baru disahkan jadi efektifitas penerapan sertifikasi halal di Kota Parepare tidaklah efektif. Selain itu pemilik warung yang terlalu sibuk dengan usahanya juga menjadi faktor karena tidak ingin melakukan pengurusan yang terlalu memakan waktu, uang dan tenaga.
- 5.1.2 Persepsi tentang Sertifikasi Halal pun mereka lontarkan dalam bentuk pendapat yang berbeda-beda, kebutuhan sertifikasi halal di Kota Parepare dianggap perlu karena penduduk yang mayoritas muslim, adanya keraguan makan di warung makan cina, serta butuhnya ketenangan dan kenyamanan dalam hal mengkonsumsi makanan. Adapula yang merasa bahwa tidak perlu melakukan hal tersebut dikarenakan pemiliknya beragama Islam, dan tidak mungkin memberikan makanan yang tidak halal kepada konsumen. Padahal yang aman belum tentu halal, seperti halnya pemotongan ayam tanpa menyebut nama Allah swt., dagingnya memang aman dikonsumsi namun tentu dalam mengkonsumsinya tidak halal.

## 5.2 Saran

Adapun saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai pemilik warung jangan hanya memikirkan aspek bisnis yang ada dalam usahanya yaitu dengan mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam usahanya, namun memperhatikan unsur penting tentang status kehalalan hasil produksinya, terlebih daerah yang ditempati membuka usaha adalah mayoritas beragama Islam. Tanggungjawab pemilik usaha dalam menjalankan usaha untuk kepentingan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2017. “Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam”. *Amwaluna* 1. no. 1.
- Asyhadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare. 2015. “Perkembangan Ekonomi Kota Parepare”. BAPEDA Parepare: Parepare.
- Bungin, Burhan. 2011. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Chairunnisa. 2011. ”Persepsi Siswa Terhadap Metode Pembelajaran Guru dan Hasil Belajar Bahasa Indonesia di SMK Al-Hidayah Ciputat”. Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: Jakarta.
- Departemen Agama RI. 2006. *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. Jakarta : Magfirah Pustaka.
- Echols , Jhon M. dan Hasan Shadily. 2000. *Kamus Inggris- Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif* . Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hasan, Sofyan. 2014. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan.” *Dinamika Hukum* 14, no. 2.
- Hidayah, Nur. 2010. “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)”.Skripsi Sarjana; Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsyiyah: Palangkaraya.
- Karim, Muchith A., ed. 2013. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkomsumsi Produk Halal* .Jakarta : Kementerian Agama RI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <http://kbbi.we..id/data>, (diakses Pada Tanggal 8 April 2016).
- Kesmas, 2016. ” Pengertian dan Kriteria Warung Makanan atau Street Food dan Perannya pada Penularan Penyakit,” Blog Public Health Home. <http://www.indonesian-publichealth.com/warung-makanan-dan-foodborne-diseases/> (15 Oktober).

- Langko, Muhammad Amir. 2012. "Kewenangan Komisi Fatwa MUI dalam Penyelesaian Sertifikasi Halal LPPOM MUI" (Laporan Hasil Penelitian STAIN Watampone: Watampone.
- LPPOM MUI. 2008. *Paduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- LPPOM MUI.2012. "Jurnal Halal *Menentramkan Umat*. 15. no. 94.
- Mahmudi, Fata. 2009. "Respon Masyarakat Sekitar Kampus al-Mubarak Parung Bogor Jawa Barat terhadap Ahmadiyah".Skripsi Sarjana; Jurusan Sosiologi Agama: Jakarta.
- Mujaddidyn, Mohammad Ababil. 2015. "Sertifikasi Halal Terhadap Produk Importasi Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga: Tulungagung.
- Murti, Dimas Bayu. 2013. "Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan yang Beredar di Pasaran". Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum: Semarang.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2011. *Metodologi Penelitian Bahasa* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhasna dan Didik Tumianto. 2007. *Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Sarana Pustaka.
- Paldagunadi, Firman. 2014."Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Profesionalisme Guru Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 2 Yogyakarta".Skripsi Sarjana; Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif: Yogyakarta.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2011. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- "Penerapan." 2017. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kbbi.web.id/terap-2> (15 Juni).
- POKJA AMPL-BM Kota Parepare. 2015. *Buku Putih Kota Parepare*. [http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.parepare/DRAF\\_BPS\\_Bab%20II%20Buku%20Putih\\_PAREPARE.pdf](http://ppsp.nawasis.info/dokumen/perencanaan/sanitasi/pokja/bp/kota.parepare/DRAF_BPS_Bab%20II%20Buku%20Putih_PAREPARE.pdf) (5 Mei ).
- Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Pedoman Verifikasi Produk Halal*. Jakarta.
- Qaradhawi ,Yusuf. 2007. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal.

- Ramlan dan Nahrowi. 2014. "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim: Sertifikasi halal sebagai Penerapan Etika Bisnis." *Ahkam* 14, no. 1.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2000. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdayaka.
- Riswandi. 2009. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rezfi, Dessy. 2017. "Pelaksanaan Sertifikasi Halal Terhadap Restoran dan Rumah Makan Dikaitkan dengan Perlindungan Konsumen". Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdata Bisnis: Padang.
- Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar 1945.
- Situs Resmi Sertifikasi Halal MUI, [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org), (diakses pada tanggal 7 April 2016).
- Sukardi. 2012. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Jakarta : Alfabeta.
- Suryana. 2011. *Kewirausahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sobur, Alex. 2014. *Ensiklopedia Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sujanto, Agus. 2008. *Psikologi Umum* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Pustaka Phoenix. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum* . Yogyakarta: Andi Offset.
- "Warung." 2017. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Warung> (15 Oktober).
- Wahyuni, Meika. 2015. "Persepsi Kosumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus pada PT. Rocket Chickend Indonesia Cabang Boja Kendal)" .Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang.
- Waskito, Danang. 2015. "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)". Skripsi Sarjana; Jurusan Manajemen: Yogyakarta.

Wikipedia The Free Encyclopedia, <https://id.m.wikipedia.org>, (diakses Pada Tanggal 6 April 2016).

Yanti, Tia Nopitri. 2010. "Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah(Studi pada Warga Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih- Bekasi)".(Skripsi Sarjana; Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah: Jakarta.





# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1

### Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B **934** /Sti.08/PP.00.9/04/2017  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KOTA PAREPARE  
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
di  
KOTA PAREPARE

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ZAINAB AL QUBRA  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 04 April 1995  
NIM : 13.2200.010  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : BTN PONDOK BAHAGIA INDAHA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"PERSEPSI PEMILIK WARUNG TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA PAREPARE"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

DA April 2017

An Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**LAMPIRAN 2**  
**Surat Izin Penelitian**



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122  
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 5 April 2017

Nomor : 050 / 376 /Bappeda  
Lampiran : --  
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare  
2. Warung Makan di Kota Parepare  
Di -

**Parepare**

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 934/Sti.08/PP.00.9/04/2017 tanggal 04 April 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada perinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : ZAINAB AL QUBRA  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare/4 April 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswi  
A l a m a t : BTN Pondok Bahagia Indah Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :  
"PERSEPSI PEMILIK WARUNG TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA PAREPARE"

Selama : 5 April s.d 5 Mei 2017  
Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



**U M A R, S.Pd., M.Pd**  
Pangkat Pembina Tk. I  
Nip. 19590604 197903 1 003

**TEMBUSAN :** Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsel di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare di Parepare

The logo of STAIN Parepare is a shield-shaped emblem. It features a central white sailboat on a blue sea, with a white book above it. The emblem is surrounded by a green wreath and a banner at the bottom that reads "STAIN PAREPARE".

**LAMPIRAN 3**  
**Surat Keterangan Telah Melakukan**  
**Penelitian**



PEMERINTAH KOTA PAREPARE  
DINAS PERDAGANGAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 6 Telepon (0421) 21426 Fax. (0421) 28132  
P A R E P A R E 9 1 1 2 2

SURAT KETERANGAN

800/902 /Perdagangan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. M. AMIR SABBI, M.Si  
Jabatan : Pembina Utama Muda  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZAINAB AL QUBRA  
Nim : 13.2200.010  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tingkat : VIII (Delapan)

Telah selesai melakukan Penelitian di Dinas Perdagangan Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Parepare Selama 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal 5 April s/d 5 Mei 2017 untuk memperoleh data dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul " PERSEPSI PEMILIK WARUNG TERHADAP SERTIFIKASI HALAL DI KOTA PAREPARE ".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Parepare, 26 Juli 2017  
KEPALA DINAS PERDAGANGAN  
KOTA PAREPARE




Drs. H. M. AMIR SABBI, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
N I P : 19580505 198102 1 009



**LAMPIRAN 4**  
**Daftar Pertanyaan Wawancara**

## DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah anda sebagai pemilik warung mengetahui tentang sertifikasi halal ?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia?
3. Apakah anda mengetahui tentang prosedur sertifikasi halal?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai warung makan di kota Parepare! Apakah anda sudah merasa warung yang beredar dikota parepare sudah memenuhi standarisasi kehalalan?
5. Menurut anda apakah ada warung makan di kota parepare telah bersertifikat halal ?
6. Menurut anda apakah sertifikasi halal warung makan dibutuhkan di kota Parepare ? Kemukakan alasan bapak/ibu.
7. Kemudian apakah anda akan melakukan proses sertifikasi halal pada warung anda?





**LAMPIRAN 5**  
**Surat Keterangan Telah Wawancara**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSMIATI, S.Ag.

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : PNS


Alamat : JL. GRIMBO NO. 19 PAREPARE

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Zainab Al-Qubra** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2017

Yang Diwawancarai

  
ROSMIATI, S.Ag.

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR ASIAH

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Warung : GOYANG JIDAH 3

Alamat : JL. BAU MASSEPE No. 189

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Zainab Al-Qubra** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2017

Yang Diwawancarai



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAISYARDAH

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Nama Warung : PARIAMAN LAWEM

Alamat : JL. SULTAN HASANUDDIN NO. 51

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Zainab Al-Qubra** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2017

Yang Diwawancarai



(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Faedal-S

Jenis Kelamin : laki-laki

Nama Warung: Warung Syukur

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No.59.

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Zainab Al-Qubra** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2017

Yang Diwawancarai

Warung Syukur

U.N. SULTAN HASANUDDIN  
PAREPARE

(.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : sutanti

Jenis Kelamin : Perempuan .

Nama Warung: Bakso Kesuma .

Alamat : Jl. Kesuma No 24.

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Zainab Al-Qubra** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan “Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2017

Yang Diwawancarai

*Zainab*  
(.....  
sutanti.....)

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YARNIS

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Nama Warung: GOYANG LIDAH 1

Alamat : JL. SULTAN HASANUDDIN

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Zainab Al-Qubra** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2017

Yang Diwawancarai

  
(.....)

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOKO PRASETYO

Jenis Kelamin : LAKILAKI

Nama Warung: WARUNG SOPONGIRO

Alamat : JL. H.A. ABU BAKAR

Menerangkan bahwa benar, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Zainab Al-Qubra** yang sedang melakukan penelitian yang terkait dengan "Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Mei 2017

Yang Diwawancarai

  
(.....)



**LAMPIRAN 6**  
**Bukti Wawancara**



Kedaaan Warung Makan Goyang Lidah



Kesibukan Pemilik Warung pada saat wawancara



Keadaan Warung Makan Syukur



Pada Saat Melakukan Wawancara





**LAMPIRAN 7**  
**Undang- Undang No. 33 Tahun**  
**2014 Tentang Jaminan Produk Halal**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 33 TAHUN 2014  
TENTANG  
JAMINAN PRODUK HALAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.

Mengingat:

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28J, dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

**BAB I**

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
3. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
4. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk.
5. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
7. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
9. Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.
10. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.
11. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
13. Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH.
14. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

### Pasal 2

Penyelenggaraan JPH berasaskan:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. akuntabilitas dan transparansi;
- e. efektivitas dan efisiensi; dan
- f. profesionalitas.

### **Pasal 3**

Penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

### **Pasal 4**

Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.
- (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

#### **Bagian Kedua**

##### **Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

### **Pasal 6**

Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;

- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;
- b. LPH; dan
- c. MUI.

#### **Pasal 8**

Kerja sama BPJPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait.

#### **Pasal 9**

Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.

#### **Pasal 10**

- (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:
  - a. sertifikasi Auditor Halal;
  - b. penetapan kehalalan Produk; dan
  - c. akreditasi LPH.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

#### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Lembaga Pemeriksa Halal**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH.

- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

#### **Pasal 13**

- (1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:
  - a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;
  - b. memiliki akreditasi dari BPJPH;
  - c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan
  - d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.
- (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.

#### **Pasal 14**

- (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.
- (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
  - d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
  - e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
  - f. memperoleh sertifikat dari MUI.

#### **Pasal 15**

Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

- a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan;
- b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;
- c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;
- d. meneliti lokasi Produk;
- e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan;
- f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;
- g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan
- h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

**Pasal 16**

Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**BAB III**

**BAHAN DAN PROSES PRODUK HALAL**

**Bagian Kesatu**

**Bahan**

**Pasal 17**

- (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. hewan;
  - b. tumbuhan;
  - c. mikroba; atau
  - d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

**Pasal 18**

- (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi:
  - a. bangkai;
  - b. darah;
  - c. babi; dan/atau
  - d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
- (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

**Pasal 19**

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 20**

- (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

## **Bagian Kedua** **Proses Produk Halal**

### **Pasal 21**

- (1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
- (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. dijaga kebersihan dan higienitasnya;
  - b. bebas dari najis; dan
  - c. bebas dari Bahan tidak halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 22**

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; atau
  - b. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

## **BAB IV** **PELAKU USAHA**

### **Pasal 23**

Pelaku Usaha berhak memperoleh:

- a. informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem JPH;
- b. pembinaan dalam memproduksi Produk Halal; dan
- c. pelayanan untuk mendapatkan Sertifikat Halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak

diskriminatif.

#### **Pasal 24**

Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal wajib:

- a. memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- b. memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- c. memiliki Penyelia Halal; dan
- d. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

#### **Pasal 25**

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

#### **Pasal 26**

- (1) Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk.

#### **Pasal 27**

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; atau
  - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Pasal 28**

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
  - a. mengawasi PPH di perusahaan;
  - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
  - c. mengoordinasikan PPH; dan
  - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
  - a. beragama Islam; dan
  - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB V**

#### **TATA CARA MEMPEROLEH SERTIFIKAT HALAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengajuan Permohonan**

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada BPJPH.
- (2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:
  - a. data Pelaku Usaha;
  - b. nama dan jenis Produk;
  - c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
  - d. proses pengolahan Produk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

##### **Bagian Kedua**

##### **Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal**

#### **Pasal 30**

- (1) BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.

- (2) Penetapan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dinyatakan lengkap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan LPH diatur dalam Peraturan Menteri.

**Bagian Ketiga**  
**Pemeriksaan dan Pengujian**

**Pasal 31**

- (1) Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Auditor Halal.
- (2) Pemeriksaan terhadap Produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi.
- (3) Dalam hal pemeriksaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Bahan yang diragukan kehalalannya, dapat dilakukan pengujian di laboratorium.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan di lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha wajib memberikan informasi kepada Auditor Halal.

**Pasal 32**

- (1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada BPJPH.
- (2) BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan Produk.

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Kehalalan Produk**

**Pasal 33**

- (1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.
- (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.
- (3) Sidang Fatwa Halal MUI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikutsertakan pakar, unsur kementerian/lembaga, dan/atau instansi terkait.
- (4) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.
- (5) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh MUI.
- (6) Keputusan Penetapan Halal Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

**Bagian Kelima**  
**Penerbitan Sertifikat Halal**

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menetapkan halal pada Produk yang dimohonkan Pelaku Usaha, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) menyatakan Produk tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan Sertifikat Halal kepada Pelaku Usaha disertai dengan alasan.

**Pasal 35**

Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diterbitkan oleh BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan Produk diterima dari MUI.

**Pasal 36**

Penerbitan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib dipublikasikan oleh BPJPH.

**Bagian Keenam**

**Label Halal**

**Pasal 37**

BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.

**Pasal 38**

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. kemasan Produk;
- b. bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. tempat tertentu pada Produk.

**Pasal 39**

Pencantuman Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak.

**Pasal 40**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Label Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 41**

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis; atau
  - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **Bagian Ketujuh Pembaruan Sertifikat Halal**

##### **Pasal 42**

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembaruan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

##### **Pasal 43**

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh Pelaku Usaha.

#### **Bagian Kedelapan Pembiayaan**

##### **Pasal 44**

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.

##### **Pasal 45**

- (1) BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan BPJPH diatur dalam Peraturan Menteri.

#### **BAB VI KERJA SAMA INTERNASIONAL**

##### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dalam bidang JPH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama internasional dalam bidang JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pengembangan JPH, penilaian kesesuaian, dan/atau pengakuan Sertifikat Halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 47**

- (1) Produk Halal luar negeri yang diimpor ke Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Produk Halal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu diajukan permohonan Sertifikat Halalnya sepanjang Sertifikat Halal diterbitkan oleh lembaga halal luar negeri yang telah melakukan kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2).
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 48**

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB VII PENGAWASAN**

#### **Pasal 49**

BPJPH melakukan pengawasan terhadap JPH.

#### **Pasal 50**

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;

- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

#### **Pasal 51**

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 52**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **BAB VIII**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 53**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
  - b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.
- (3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

#### **Pasal 54**

BPJPH dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

#### **Pasal 55**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Menteri.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 56**

Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Pasal 57**

Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 58**

Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir.

**Pasal 59**

Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 60**

MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk.

**Pasal 61**

LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk.

**Pasal 62**

Auditor halal yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Auditor Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 63**

Penyelia Halal perusahaan yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai Penyelia Halal dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 28 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 64**

BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 65**

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 66**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai JPH dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

**Pasal 67**

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- (3) Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 68**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 295

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 33 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**JAMINAN PRODUK HALAL**

**I. UMUM**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus,

- dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
  4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
  5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
  6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
  7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "akuntabilitas dan transparansi" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil

akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas dan efisiensi" adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

**Pasal 4**

Cukup jelas.

**Pasal 5**

Cukup jelas.

**Pasal 6**

Cukup jelas.

**Pasal 7**

Huruf a

Kementerian dan/atau lembaga terkait antara lain kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, standardisasi dan akreditasi, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengawasan obat dan makanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

**Pasal 8**

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian misalnya dalam hal pengaturan serta pembinaan dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku dan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menghasilkan Produk Halal.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perdagangan misalnya dalam pembinaan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat, pengawasan Produk Halal yang beredar di pasar, serta perluasan akses pasar.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan misalnya dalam hal penetapan cara produksi serta cara distribusi obat, termasuk vaksin, obat tradisional, kosmetik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, makanan, dan minuman.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian misalnya dalam hal penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas, pedoman pemotongan hewan/unggas dan penanganan daging hewan serta hasil ikutannya, pedoman sertifikasi kontrol veteriner pada unit usaha pangan asal hewan, dan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang standardisasi dan akreditasi misalnya dalam hal persyaratan untuk pemeriksaan, pengujian, auditor, lembaga pemeriksa, dan lembaga sertifikasi dalam sistem JPH sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah misalnya dalam hal menyiapkan Pelaku Usaha mikro dan kecil dalam sosialisasi dan pendampingan sertifikasi kehalalan Produk.

Bentuk kerja sama BPJPH dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan misalnya dalam hal pengawasan produk pangan, obat, dan kosmetik dalam dan luar negeri yang diregistrasi dan disertifikasi halal.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Ayat (1)

LPH yang didirikan pemerintah antara lain LPH yang didirikan oleh kementerian dan/atau lembaga atau LPH yang didirikan oleh perguruan tinggi negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

**Pasal 13**

Cukup jelas.



**LAMPIRAN 8**  
**Surat Izin Usaha Pedagang di Kota Parepare**

# CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SURAT TUN USHAH PERDAGANGAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016  
BULAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	KEC	NAMA PEMILIK/P. JAWAB	ALAMAT PEMILIK	TR	GOL	MODUL (Rp)	KESEHATAN USHAH	BAHAYU MALAR
1	JAYA, US	PASIA SENTRAL LAKESI PAREPARE	SOREANG	ROY VANE	IL. H. M. ARIYANA PAREPARE	PK	PM	15.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU	THE GELAS, GULA, TERIGU, ROKOK DIL
2	ALAM INDAH TONO	IL. JAMBU NO 30 PAREPARE	ULUNG	UE DEE TIE	IL. SUJATN HASANUDIN NO 81 PAREPARE	PK	PM	75.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN, DAN TEMBAKAU	GULA, INDOMIE, MIYAK, ROKOK DIL
3	DANI PUTRI, US	IL. AGUSSALIM NO 51 PAREPARE	BACUKIRI BARAT	ANNA AMARAH, SPO	SABANGPANGRAU PRINGANG	PK	PM	15.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN, & TEMBAKAU	TERIGU, GULA, MIE INSTAN, ROKOK
4	MAERNU ROS	IL. SUJATN HASANUDIN NO. 81 PAREPARE	ULUNG	MULANA	IL. SUJATN HASANUDIN NO. 81 PAREPARE	PK	PM	75.000	PERD. MAKANAN & MINUMAN	NASI CAMPUR DIL
5	DITTA TIGA TONO	IL. PERD. SUJATN HASANUDIN NO 81 PAREPARE	BACUKIRI BARAT	SYARIFUDIN USMAN	RTN. LAPORDE KATE BLOK 8 NO 17 PAREPARE	PK	PM	100.000	PERD. EC. MINUMAN & MINUMAN	GULA, INDOMIE, TERIGU, ROKOK DIL
7	UDU BAHAN	IL. HARPTOTOLA PAREPARE	BACUKIRI BARAT	RIYADHURRIZKI	IL. A. HARPTOTOLA PAREPARE	PK	PM	50.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	AGUL, THE GELAS DIL, ROKOK DIL
8	TONO GUNUNG	IL. PERD. SUJATN HASANUDIN NO 81 PAREPARE	BACUKIRI BARAT	RI BAHMA THALIB	IL. PERD. SUJATN HASANUDIN NO 81 PAREPARE	PK	PM	50.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	PAKMAN, KOPITAN DIL
9	TONO METRO	IL. BAWA MASSEPE NO 392 PAREPARE	BACUKIRI BARAT	EMWIN, I	IL. BAWA MASSEPE NO 392 PAREPARE	PK	PM	150.000	PERD. MAKANAN DAN MINUMAN	MIE INSTAN, TEMBAKAU, SISU DIL
11	TONO CIPTA MARGA	IL. BAWA MASSEPE NO 100	BACUKIRI BARAT	HENDRA GOZALGO	IL. BAWA MASSEPE NO 100	PK	PM	50.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN, & TEMBAKAU	GULA, INDOMIE, ROKOK DIL
12	TONO CIPTA MARGA	IL. SUJAWESI NO 7	BACUKIRI BARAT	MUHI IDNIS	IL. SUJAWESI	PK	PM	150.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN, & TEMBAKAU	SISU, MIE, GULA, ROKOK, MINUMAN DIL
13	TONO BARU MANDIRI	IL. PERBORJANG NO 41 PAREPARE	BACUKIRI BARAT	MUHI IDNIS	IL. PERBORJANG NO 41 A	PK	PM	100.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	INDOMIE, MINUMAN, GULA
14	TONO H. SORJAN	IL. BUNANG NO 57	BACUKIRI BARAT	MUHI MUCIAR SESE	IL. RTN. THUMBAWA BLOK 8 15	PK	PM	4.000.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
15	UD MITRA AMANAH	IL. BAWA MASSEPE	BACUKIRI BARAT	EMWIN, I	IL. BAWA MASSEPE NO 392 PAREPARE	PK	PM	550.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	MAKANAN, MINUMAN, ROKOK
16	TONO METRO	IL. BAWA MASSEPE	BACUKIRI BARAT	EMWIN, I	IL. BAWA MASSEPE NO 392 PAREPARE	PK	PM	750.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	MIE INSTAN, GULA, TERIGU DIL
17	PT SUMBER ALFAHA TRIJAYA	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	BACUKIRI BARAT	BESUKI BACHMAT	IL. KERYAAN PERMORONG JAWA TENGAH	PK	PM	750.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	MAKANAN, MINUMAN, ROKOK
18	CAFE LOSARI	IL. PANGGIR LALIT NO 49	ULUNG	ANDI HERRY MANGGAERMAN	IL. H. ALAMU ANSYAD NO 38	PK	PM	80.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	MAKANAN BINGCAN DIL
20	SUKA SUKA	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	SOREANG	TANESHI THAKSIRTA THONG	IL. ABD. KADIR NO 12 - 11 PAREPARE	PK	PM	250.000	PERD. EC. MAKANAN DAN TEMBAKAU	GULA, SISU, MIYAK, DIL
21	EM TANG LIMA	IL. PERBORJANG NO 41 PAREPARE	BACUKIRI BARAT	RIYADHURRIZKI	IL. PERBORJANG NO 41 PAREPARE	PK	PM	100.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	MAKANAN, TEMBAKAU, ROKOK DIL
22	UD BAHAN	IL. A. HARPTOTOLA PAREPARE	BACUKIRI BARAT	RIYADHURRIZKI	IL. A. HARPTOTOLA PAREPARE	PK	PM	80.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	MIE INSTAN, GULA, TERIGU DIL
24	UD BAHAN	IL. SORTA MARGA NO 1 PAREPARE	SOREANG	RIYADHURRIZKI	IL. SORTA MARGA NO 1 PAREPARE	PK	PM	80.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	MIE INSTAN, GULA, TERIGU DIL
25	UD KRI	IL. SORTA MARGA NO 1 PAREPARE	SOREANG	RIYADHURRIZKI	IL. SORTA MARGA NO 1 PAREPARE	PK	PM	35.000	PERD. EC. MAKANAN & MINUMAN	GULA, AQUA, MIE
26	TONO SIMAR NITI	IL. DAENG PEMALI	ULUNG	SILVIA ANGGAULIS	IL. DAENG PEMALI	PK	PM	50.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	MINUMAN & TEMBAKAU DI SUPERMARKET
27	TONO PARIS	IL. ANDI MARIYASU NO 47	SOREANG	DEDI GUMAWATI TAN	IL. ANDI MARIYASU NO 47	PK	PM	50.000	PERD. EC. MAKANAN DAN MINUMAN	MINUMAN, ROKOK, RT, MAKANAN
28	STANDU SAHIRA	IL. KOMPLEKS LAKESI	SOREANG	HANISIA	IL. H. ALAMU ANSYAD	PK	PM	95.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	GULA, MIE, INSTAN, TERIGU, ROKOK DIL
31	TONO PRAHA	IL. PERITMANA RAJUNG NO 17 PAREPARE	SOREANG	YENI NUR WAHIDA	IL. PERITMANA RAJUNG NO 17 PAREPARE	PK	PM	75.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	SISU, GULA DIL
32	TONO PRAHA	IL. PERITMANA RAJUNG NO 17 PAREPARE	SOREANG	YENI NUR WAHIDA	IL. PERITMANA RAJUNG NO 17 PAREPARE	PK	PM	350.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
33	TONO CIPTA MARGA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	BACUKIRI BARAT	YENI NUR WAHIDA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	PK	PM	350.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
34	US KAWA BARU	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	ULUNG	YENI NUR WAHIDA	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	PK	PM	150.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
35	US KAWA BARU	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	ULUNG	YENI NUR WAHIDA	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	PK	PM	150.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
36	WAKSIR REJAYE (WAKUNG JAW)	IL. BAWA MASSEPE NO 312 PAREPARE	ULUNG	HU SYULHI	IL. BAWA MASSEPE NO 312 PAREPARE	PK	PM	200.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	MIE INSTAN, GULA, TERIGU DIL
37	WAKSIR REJAYE (WAKUNG JAW)	IL. BAWA MASSEPE NO 312 PAREPARE	ULUNG	HU SYULHI	IL. BAWA MASSEPE NO 312 PAREPARE	PK	PM	200.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	MAKANAN, MINUMAN DIL
38	TONO TERSEBGA MOKAN	IL. BAWA MASSEPE NO 285 PAREPARE	BACUKIRI BARAT	HENNY	IL. BAWA MASSEPE NO 285 PAREPARE	PK	PM	650.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	MAKANAN BINGCAN DAN MINUMAN
39	UD GULA RUTBA	IL. PERITMANA RAJUNG NO 17 PAREPARE	SOREANG	YENI NUR WAHIDA	IL. PERITMANA RAJUNG NO 17 PAREPARE	PK	PM	75.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	SISU, GULA DIL
40	TONO PRAHA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	BACUKIRI BARAT	YENI NUR WAHIDA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	PK	PM	350.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
41	TONO PRAHA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	BACUKIRI BARAT	YENI NUR WAHIDA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	PK	PM	350.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
42	TONO PRAHA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	BACUKIRI BARAT	YENI NUR WAHIDA	IL. BAWA MASSEPE NO 118	PK	PM	350.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
43	TONO MIZANTARA	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	ULUNG	YENI NUR WAHIDA	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	PK	PM	150.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
44	TONO MIZANTARA	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	ULUNG	YENI NUR WAHIDA	IL. BASUNG PATINDO NO 2 PAREPARE	PK	PM	150.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU	GULA, SISU, MIE INSTAN, ROKOK DIL
45	CV CHILOS	IL. MATTING TASI PAREPARE	BACUKIRI BARAT	MILASAMIR	IL. MATTING TASI BARU	PK	PM	150.000	PERD. MAKANAN, MINUMAN & TEMBAKAU	ROTI, GULA, SISU DIL
46	TONO SAMPUR CEMAYA	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	SOREANG	RIUDY	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	PK	PM	180.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN DIL	MIE INSTAN, MINUMAN DIL
47	TONO SAMPUR CEMAYA	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	SOREANG	RIUDY	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	PK	PM	180.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN DIL	SISU, GULA, KOPH, MIE DIL
48	TONO SAMPUR CEMAYA	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	SOREANG	RIUDY	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	PK	PM	180.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN DIL	MAKANAN, MINUMAN BINGCAN
49	TONO SAMPUR CEMAYA	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	SOREANG	RIUDY	IL. A. MAKPATOLA PAREPARE	PK	PM	180.000	PERD. EC. MAKANAN, MINUMAN DIL	SISU, GULA, KOPH, MIE DIL



## LAMPIRAN 9

Surat Keputusan Lembaga  
Pengkajian Pangan, Obat-Obarang,  
dan Kosmetika Majelis Ulama  
Indonesia tentang Ketentuan  
Kelompok Produk Bersertifikat  
Halal MUI



مجلس العلماء  
الاندونيسي

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**SURAT KEPUTUSAN  
LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Tentang  
KETENTUAN KELOMPOK PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MUI  
Revisi 1**

Nomor : SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-rev1

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi sertifikasi halal, maka Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memandang perlu untuk menetapkan Ketentuan Pengelompokan Produk Bersertifikat Halal MUI.
2. Bahwa ketetapan yang tersebut didalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.
- MENGINGAT** : 1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK02/Dir/LP POM MUI/IX/07 tentang Pedoman Mendapat Sertifikat Halal MUI tertanggal 1 September 2008.
2. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/IV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS SERI 23000)
3. Hasil Rapat Pengurus Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 13 Februari 2014 dan 25 Juni 2015.
- MEMPERHATIKAN** : Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) tahun 2015.



مجلس العلماء البونونسي

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

- Pertama : Ketentuan Kelompok dan Jenis Produk Bersertifikat Halal MUI, sebagaimana terlampir.
- Kedua : Daftar kelompok dan jenis produk bersertifikat halal MUI dapat berubah (bertambah atau berkurang) sesuai dengan perkembangan informasi, ilmu dan teknologi.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan akan diadakan perubahan yang mengacu ke nomor yang sama dengan penambahan kode revisi.

Ditetapkan : di Jakarta  
Tanggal : 29 Juni 2015

**DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI**  
Direktur,

**Dr. Lukmanul Hakim, M.Si**



مجلس العلماء الهندي

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**Lampiran SK Nomor: SK 11/Dir/LPPOM MUI/II/14-rev1**

**KETENTUAN KELOMPOK PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MUI**  
*(Stipulation of MUI Halal Certified Products Group)*

**I. Kelompok Daging\* dan Produk Daging Olahan (Group of Meat and Processed Meat Products)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Daging Segar (daging tanpa tulang/daging dengan tulang) / *Fresh Meat (boneless meat/ bone in meat)*
2. Daging Variasi Segar (tulang, kulit, kepala, otak, lidah, bibir, ginjal, jantung, hati, paru, usus, ekor, kaki, dll) / *Fresh fancy/variety meat (bone, skin, head, brain, tongue, lips, kidney, heart, liver, lung, intestines, tail, feet, etc)*
3. Daging Beku (*Frozen Meat*)
4. Daging Kering (*Dried Meat*)
5. Daging Fermentasi (*Fermented Meat*)
6. Daging Cincang (*Minced Meat*)
7. Daging Kornet (*Corned Meat*)
8. Daging Marinasi (*Marinated Meat*)
9. Daging Asap (*Smoked Meat*)
10. Tepung Daging (*Meat Powder*)
11. Kaldu Daging (*Meat Bouillon*)
12. Lemak (Segar/Kering) / *Fat (fresh/dried)*
13. Dendeng (*Jerky*)
14. Abon (*Meat Floss*)
15. Sosis (*Sausage*)
16. Bakso (*Meat Ball*)
17. Nugget
18. Patty/Burger
19. Salami
20. Pastrami
21. Produk Daging Olahan (*Processed Meat Products*)

\*) Catatan: Daging termasuk hewan sembelihan (sapi, kerbau, kambing, domba dll) dan unggas (ayam, bebek, kalkun, burung, dll) / *Note: Meat including animal slaughtered (cattle/cow, buffalo, goat, sheep, etc) and poultry (chicken, duck, turkey, bird, etc).*

**II. Kelompok Ikan\* dan Produk Ikan Olahan (Group of Fish and Processed Fish Products)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Ikan Segar (utuh/fillet) / *Fresh Fish (whole/fillet)*
2. Ikan Beku (*Frozen Fish*)
3. Ikan Kering (asin/tawar/dendeng) / *Dried Fish (salted/plain/jerky)*
4. Ikan Asap (*Smoked fish*)
5. Ikan Kaleng (*Canned Fish*)
6. Ikan Presto (*Presto Fish*)



مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

7. Ikan Pindang (*Pindang Fish*)
8. Pasta Ikan (Petis, Surimi, Kamaboko, dll) / *Fish Paste (Petis, Surimi, Kamaboko, etc)*
9. Bakso Ikan (*Fish Ball*)
10. Abon Ikan (*Fish Floss*)
11. Nugget Ikan (*Fish Nugget*)
12. Sosis Ikan (*Fish Sausage*)
13. Tofu Ikan (*Fish Tofu*)
14. Pikel Ikan (*Fish Pickle*)
15. Kaki Naga (*Dragon Leg*)
16. Otak-otak
17. Pempek
18. Siomay
19. Bakwan
20. Pangsit
21. Perkedel
22. Sashimi
23. Ekado
24. Ebi Furai
25. Tempura
26. Terasi
27. Kitin, Kitosan (*Chitin, Chitosan*)
28. Produk Ikan Olahan (*Processed Fish Products*)

\*) Catatan: Ikan termasuk hewan air seperti udang, cumi-cumi, kepiting, tiram, lobster, rajungan, kerang / *Note: Fish including aquatic animals, example shrimp, squid, crab, oysters, lobsters, small crab, oysters*

**III Kelompok Susu dan Produk Susu Olahan (Group of Milk and Dairy Products)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Susu Segar (*Fresh Milk*)
2. Susu Cair (Susu UHT, Susu Pasteurisasi, Susu Sterilisasi, Susu Evaporasi) / *Liquid Milk (UHT Milk, Pasteurized Milk, Sterilized Milk, Evaporated Milk)*
3. Susu Bubuk (Susu Skim, Susu Full Cream, Susu Tanpa Lemak) / *Powdered Milk (Skim Milk, Full Cream Milk/Whole Milk, Nonfat Milk)*
4. Susu Formula Khusus (Diet, Fungsi Khusus) / *Special Formulated Milk (Diet, Special Function)*
5. Susu Probiotik (*Probiotic Milk*)
6. Susu Kental Manis (*Sweetened Condensed Milk*)
7. Susu Asam (*Acidified Milk*)
8. Krim/Lemak Susu (*Cream/Milk Fat*)
9. Protein Susu (Kasein, Kaseinat, Whey) / *Milk Protein (Casein, Caseinates, Whey)*
10. Kolostrum (*Colostrum*)
11. Laktosa (*Lactose*)
12. *Butter*
13. *Ghee*
14. AMF (*Anhydrous Milk Fat*) / *Butteroil*
15. Keju (*Cheese*)
16. *Yoghurt*





مَجْلِسُ الْفَيْسَادِ وَالْمَنْعَةِ

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

17. *Buttermilk*
18. *Dairy Creamer*
19. *Whipped Cream*
20. *Premiks Susu (Milk Premix)*
21. *Krimer Kental Manis (Sweetened Condensed Creamer)*
22. *Produk Susu Olahan (Dairy Products)*

**IV Kelompok Susu dan Makanan Bayi/Balita (Group of Infant/Toddler Milk and Food)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. *Susu Formula Bayi/Balita (Infant/Toddler Formula Milk)*
2. *Bubur Instan Bayi/Balita (Infant/Toddler Instant Poridge)*
3. *Biskuit Bayi/Balita (Infant/Toddler Biscuit)*
4. *Mi Balita (Toddler Noodle)*
5. *Premiks/Base Susu Formula Bayi/Balita (Infant/Toddler Formula Milk Premix/Base)*
6. *Puree Bayi/Balita (Infant/Toddler Puree)*

**V Kelompok Telur dan Produk Telur Olahan (Group of Egg and Processed Egg Products)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. *Telur Segar (Fresh Egg)*
2. *Telur Beku (Freezed Egg)*
3. *Telur Asin (Salted Egg)*
4. *Telur Pasteurisasi (Pasteurized Egg)*
5. *Telur Fermentasi (Fermented Egg)*
6. *Telur Pindang (Pindang Egg)*
7. *Tepung Telur (Egg Flour)*
8. *Produk Telur Olahan (Processed Egg Products)*

**VI Kelompok Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan (Plant and Processed Plant Products)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. *Ekstrak Tanaman (Plant Extract)*
2. *Sayuran Segar (Fresh Vegetable)*
3. *Sayuran Kering (Dried Vegetable)*
4. *Sayuran Beku (Freezed Vegetable)*
5. *Sayuran dalam Kemasan (Packed Vegetable)*
6. *Sayuran Fermentasi (Fermented Vegetable)*
7. *Puree/Bubur Sayuran (Vegetable Puree/Pulp)*
8. *Pasta Sayuran (Vegetable Paste)*
9. *Buah Segar (Fresh Fruit)*
10. *Buah Kering (Dried Fruit)*
11. *Buah Beku (Freezed Fruit)*
12. *Buah dalam Kemasan (Packed Fruit)*
13. *Buah Fermentasi (Fermented Fruit)*
14. *Puree Buah (Fruit Puree)*
15. *Pasta Buah (Fruit Paste)*
16. *Rujak, Manisan, Asinan Buah/Sayuran (Fruit/Vegetable Salad with Spicy Sauce, Preserved Spicy Fruit/Vegetable, Pickled Fruit/Vegetable)*





مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8915 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

17. Produk Fermentasi Tumbuhan (tape ketan, tape singkong, brem padat, dll) / *Plant Fermented Product (glutinous/sticky rice tapai, cassava tapai, brem cake, etc)*
18. Produk Kedelai Olahan (tahu, tofu, tempe, tauco, douche, oncom) / *Processed Soybean Products (soya bean curd, tofu, tempeh/soya bean cake, tauco, douchi, oncom)*
19. Produk Turunan Kedelai (ISP, HVP, Lesitin, TVP) / *Soybean Derivative Product (ISP, HVP, Lecithin, TVP)*
20. Produk Kelapa Olahan (Santan Kelapa, Air kelapa) / *Processed Coconut Products (Coconut Milk, Coconut Water)*
21. Sereal (beras, gandum, jagung, oat, dll) / *Cereal (rice, wheat, corn, oat, etc)*
22. Produk Sereal Olahan (*Processed Cereal Products*)
23. Ekstrak Malt (*Malt Extract*)
24. Produk Kacang Olahan (*Processed Nut Products*)
25. Tumbuhan Kering (*Dried Plants*)
26. Produk Tumbuhan Olahan (*Processed Plant Products*)
27. Serat Pangan (inulin, Fruktol Oligo Sakarida/FOS, Gluko Oligo Sakarida/GOS, pektin, beta glukana, galaktomanan, gum, dll) / *Dietary Fiber (inulin, Fructo Oligo Saccharides/FOS, Gluco Oligo Saccharides/GOS, pectins, beta-glucans, galactomannan, gum, etc)*

**VII Kelompok Tepung, Pati, dan Produk Turunan/Olahannya (Group of Flour, Starch and Derivative/ Processed Products)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Tepung (tepung terigu, tepung gandum, tepung bekatul, tepung beras, tepung jagung, tepung ketan, tepung singkong, tepung sagu, tepung kedelai, tepung ubi, tepung kacang hijau, tepung kacang merah, tepung sorgum, tepung jawawut, tepung aren, dll) / *Flours (wheat flour, whole wheat flour, wheat bran flour, rice flour, corn flour, glutinous/sticky rice flour, cassava flour, sago flour, soybean flour, sweet potato flour, mung bean flour, red bean flour, sorghum flour, millet flour, aren flour, etc)*
2. Pati (pati jagung, pati kentang, pati gandum, pati singkong/tapioka, pati sagu, pati kacang hijau/hunkwe, dll) / *Starch (corn starch, potato starch, wheat starch, cassava starch/tapioca, sago starch, mung bean starch/hunkwe, etc)*
3. Produk Turunan Pati (maltodekstrin, siklodekstrin, dekstrin, dektriosa, glukosa, fruktosa, dll) / *Starch Derivative Product (maltodextrin, cyclodextrin, dextrin, dextrose, glucose, fructose, etc)*
4. Kulit Pangsit/Siomay/Lumpia (*Spring Roll Pastry*)

**VIII Kelompok Nasi dan Lauk Pauk (Rice and Dishes)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Nasi dan Lauk Pauk (*Rice and Dishes*)
2. Nasi Instan (*Instant Rice*)
3. Bubur Instan (*Instant Porridge*)

**IX Kelompok Mi, Pasta dan Produk Olahannya (Noodles, Pasta and Processed Products)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Mi (*Noodle*)
2. Bihun (*Vermicelli*)



مجلس العلماء الإندونيسي

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

3. Pasta (Spageti, Makaroni, Fetucini, Fusili, Lasagna, dll) / *Pasta (Spaghetti, Macaroni, Fettuccine, Fusilli, Lasagna, etc)*
4. Kuetiaw
5. Soun
6. Produk Mi Olahan (*Processed Noodle Products*)
7. Produk Bihun Olahan (*Processed Vermicelli Products*)
8. Produk Pasta Olahan (*Processed Pasta Products*)

**X Kelompok Roti dan Kue (Bakery)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Roti (roti tawar, roti manis, baguette, roti canai, roti pita, dll) / *Bread (white bread, sweet bread, baguette, canai bread, pita bread, etc)*
2. *Cake*
3. *Panekuk (Pancake)*
4. Kue Basah (lemper, pastel, risol, kue sus, kue lapis, lapis legit, apem, pai, bika ambon, serabi, pukis, kue cucur, kue mangkok, martabak, lumpia, bakpia, mochi, kue beras, dll)
5. Kue Semi Basah (dodol, wajit, jenang, dll)
6. Kue Kering
7. Dim Sum (mantao, bakpao, siomay, dll)
8. Donat (*Donut*)
9. *Muffin*
10. *Pastri (Pastry)*
11. *Puding (Pudding)*
12. *Mousse*
13. Makanan Pencuci Mulut (*Dessert*)

**XI Kelompok Bakery Ingredient**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Tepung Instan (*Instant Flour*)
2. Bahan Isian Bakery (*Bakery Filling*)
3. Pengkilap (*Glazing*)
4. Gula Bakery (tepung gula/gula halus, gula kastor, gula palem/semut, gula donat, dll) / *Bakery Sugar (icing sugar/powdered sugar, caster sugar, palm sugar, snow sugar, etc)*
5. Bahan Pengembang dan Pelembut (*Leavening, Softener, Improver Agent*)
6. *Emulsifier*
7. Tepung Roti/Panir (*Bread Crumb*)
8. Pengoles Loyang (*Pan Grease*)
9. Topping/Dekorasi Bakery (cokelat chip, rice crispy, saus, icing, frosting, dll) / *Bakery Topping/Decoration (choco chips, rice crispy, sauce, icing, frosting dll)*
10. Premiks Filling (*Filling Premix*)
11. Premiks Bakery (premix roti, premiks donat, premiks puding, dll) / *Bakery Premix (bread premix, donut premix, pudding premix, etc)*
12. *Custard*
13. Lemak Reroti (*Shortening*)
14. Pengawet Bakery (pengawet roti, pengawet donat, pengawet cake, dll) / *Bakery Preservatives (bread preservatives, donut preservatives, cake preservatives, etc)*



مَجْلِسُ الْفَيْسَاءِ الْإِسْلَامِيَّةِ

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**XII Kelompok Makanan Ringan (Snack)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Ekstrudat (*Extrudate*)
2. Biskuit (termasuk cookies/crackers/wafer) / *Biscuit (including cookies/crackers/wafer)*
3. Snack Kacang (*Nuts Snack*)
4. Kerupuk (*Crackers*)
5. Keripik (*Chips*)
6. Gula kapas/Arumanis
7. Snack Sereal (*Cereal Snack*)
8. Snack tradisional (*Traditional Snack*)

**XIII Kelompok Coklat, Konfeksioneri dan Bahan Pendukungnya (Chocolates, Confectioneries and Supporting Ingredient)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Cokelat Olahan (meses/cokelat butir, cokelat batang, cokelat isi, cokelat pasta, cokelat chip, cokelat krim, dll) / *Processed Chocolate (chocolate rice, chocolate bar, filled chocolate, chocolate paste, chocolate chip, chocolate cream, etc)*
2. Cokelat Industrial (cokelat bubuk, cokelat liquor, cokelat massa, cokelat butter, cokelat cake, dll) / *Industrial Chocolate (chocolate powder, chocolate liquor, chocolate mass, chocolate butter, chocolate cake, etc)*
3. Bahan Pengisi Cokelat/Permen (*Chocolate/Candy Filling*)
4. Permen (permen lunak, permen keras, permen karet, marshmallow, arumanis/gula kapas, dll) / *Candy (soft candy, hard candy, chewing gum, marshmallow, cotton candy, etc)*

**XIV Kelompok Es, Es Krim, dan Bahan Pendukungnya (Ice, Ice Cream and Its Supporting Ingredient)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Es batu (*Ice cube*)
2. Es krim (termasuk es krim cone, es lilin, es kue, es buah, dll) / *Ice cream (including ice cream cone, stick ice cream, cake ice cream, fruit ice cream, etc)*
3. Es serut (*Shaved ice*)
4. Es campur (*Mixed ice*)
5. Cone (wafer cone, waffle cone, dll)
6. Tepung es krim instan (*Instant ice cream flour*)
7. Topping es krim (*Ice cream topping*)

**XV Kelompok Selai dan Jelly (Jam and Jelly)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Selai (*Jam*)
2. Jeli (jeli rumput laut, jeli berperisa, jeli agar, cincau, dll) / *Jelly (seaweed jelly, flavoured jelly, agar jelly, grass jelly, etc)*
3. Nata (*Nata De Coco, Nata De Pina, Nata de Cassava, dll*)
4. Topping
5. Puding (*Pudding*)



مَجْلِسُ الْفَيْسَالِ الْإِسْلَامِيِّ

LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**XVI Kelompok Minuman dan Bahan Minuman (Beverage and Beverage Ingredients)**

Jenis produk (Type of product) :

1. Air minum (termasuk air minum dalam kemasan/AMDK, air mineral, air demineralisasi, air minum beroksigen, air minum bervitamin, air minum heksagonal, dll) / *Drinking Water (including bottled water, mineral water, demineralized water, oxygen water, vitamin water, hexagonal water, etc)*
2. Minuman Berkarbonasi (*Carbonated Drink*)
3. Minuman Tanpa Karbonasi (*Non Carbonated Drink*)
4. Minuman Berperisa (*Flavoured Drink*)
5. Minuman Sari Buah/Sayuran (*Fruit/Vegetable Drink*)
6. Minuman Teh (*Tea Drink*)
7. Minuman Kopi (*Coffee Drink*)
8. Minuman Cokelat (*Chocolate Drink*)
9. Minuman Susu (*Milk Drink*)
10. Minuman Isotonik (*Isotonic Drink*)
11. Minuman Berenergi (*Energy Drink*)
12. Minuman Serbuk (*Powdered Drink*)
13. Minuman Berjelly (*Jelly Drink*)
14. Minuman Madu (*Honey Drink*)
15. Minuman Kesehatan (*Health Drink*)
16. Teh (teh hitam, teh hijau, teh oolong, teh herbal, teh berflavor dll) / *Tea (black tea, green tea, oolong tea, herbal tea, flavored tea, etc)*
17. Kopi (kopi bubuk, kopi instan, kopi 2 in 1, kopi 3 in 1, kopi luwak, dll) / *Coffee (coffee powder, instant coffee, 2 in 1 coffee, 3 in 1 coffee, luwak coffee, etc)*
18. *Non Dairy Creamer*
19. Sirup (*Syrup*)
20. Konsentrat (termasuk konsentrat minuman, konsentrat buah, konsentrat sayuran, dll) / *Concentrate (including beverage concentrate, fruit concentrate, vegetable concentrate, etc)*
21. Jus (buah, sayuran, kombinasi buah dan sayuran) / *Juice (fruit, vegetable, combination of fruit and vegetable)*
22. Nektar (buah, sayuran, kombinasi buah dan sayuran) / *Nectar (fruit, vegetable, combination of fruit and vegetable)*
23. Madu (madu murni, madu serbuk, madu berperisa, dll) / *Honey (pure honey, powdered honey, flavoured honey, etc)*
24. Premiks Minuman dan Bahan Minuman (*Beverage Premixes and Beverage Ingredients*)
25. Minuman Tradisional (*Traditional Drink*)

**XVII Kelompok Pembentuk Gel (Gelling Agent)**

Jenis produk (Type of product) :

1. Gelatin
2. Tepung Agar (*Agar Powder*)
3. Gum (*guar gum, arabic gum, carob bean gum, etc*)
4. Karagenan (*Carrageenan*)
5. Tepung Rumput Laut (*Seaweed Powder*)
6. Konyaku (*Konjac*)
7. CMC (*Carboxymethyl cellulose*)



مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halaimui.org

8. Pektin (*Pectin*)
9. Alginat (*Alginate*)
10. Tepung Jeli (*Jelly Powder*)

**XVIII Kelompok Minyak, Lemak dan Produk Olahannya (*Oil, Fat and Processed Products*)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Minyak (sawit, kelapa, wijen, jagung, kemiri, biji kapas, zaitun, kanola, kacang tanah, kedelai, dll) / *Oil (palm, coconut, sesame, corn, candle nut, cottonseed, olive, canola, ground nut, soya bean, etc)*
2. Lemak Hewani (lemak ayam, lemak sapi, tallow, dll) / *Animal Fat (Chicken Fat, Beef Fat, Tallow, etc)*
3. Olahan Minyak/Lemak (*Processed Oil/Fat*)
4. Oleokimia (gliserin, triacetin, asam lemak, ester asam lemak, stearin, olein, dll) / *Oleochemicals (glycerin, triacetin, fatty acids, esters of fatty acids, stearin, olein, etc)*
5. Minyak Samin (*Vegetable Ghee*)
6. Minyak mentah/dimurnikan (*Crude/RBD Oil*) : CPO, CPKO, RBDPO, RBDPKO, crude palm olein, crude palm stearin, RBD palm olein, RBD palm stearin, dll
7. Margarin (*Margarine*)
8. Lemak Reroti (*Shortening*)
9. Pengganti Minyak Mentega (*Butter Oil Substitute*)
10. Pengoles Loyang (*Pan Grease*)
11. *Specialty Fats*
12. Hasil Samping Industri Minyak (bungkil kelapa sawit, sabut kelapa sawit, dll) / *By Product of Oil Industry (palm kernel expeller, palm fiber, etc)*

**XIX Kelompok Ekstrak (*Extract*)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Ekstrak Nabati (*Plant Extract*)
2. Ekstrak Hewani (*Animal Extract*)

**XX Kelompok Rempah, Bumbu dan Kondimen (*Spices, Seasoning and Condiments*)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Tepung bumbu (tepung tempura, tepung pisang goreng, tepung ayam goreng, tepung bakso, dll) / *Seasoning flour (tempura flour, fried banana flour, fried chicken flour, meatball flour, etc)*
2. Bumbu Instan (Block, Pasta, Bubuk, Cair) / *Instant Seasoning (Block, Pasta, Powder, Liquid)*
3. Saus teremulsi (mayonais, salad dressing, dll) / *Emulsion sauce (mayonnaise, salad dressing, etc)*
4. Saus (saus tomat, saus sambal, saus tiram, saus teriyaki, saus pizza, saus bumbu, saus kedelai, saus keju, saus krim, saus spageti, saus marinasi, dll) / *Sauce (tomato sauce, chili sauce, oyster sauce, teriyaki sauce, pizza sauce, seasoning sauce, soybean sauce, cheese sauce, cream sauce, spaghetti sauce, marinated sauce, etc)*
5. Sambal (sambal bajak, sambal terasi, sambal kemiri, sambal rujak, sambal seafood, dll)
6. Kecap (kecap manis, kecap asin, kecap ikan, kecap inggris, dll) / *Soy sauce (sweet soy sauce, Salty soy sauce, fish sauce, worchester sauce, etc)*



مجلس العلماء الهندونيسي

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

7. *Mustard*
8. Penguat rasa (MSG, I + G, IMP, GMP, AMP, CMP, UMP) / *Flavor Enhancer (MSG, I + G, IMP, GMP, AMP, CMP, UMP)*
9. Herba/Rempah (*Herbs/Spices*)
10. Cuka (*Vinegar*)
11. Garam (*Salt*)

**XXI Kelompok Flavor, Seasoning, dan Fragrance**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. *Flavor*
2. *Seasoning*
3. *Fragrance*
4. *Intermediate Flavor*
5. *Intermediate Seasoning*
6. *Intermediate Fragrance*

**XXII Kelompok Pemanis (Sweeteners)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Gula (termasuk gula pasir/rafinasi, gula kastor, gula halus/tepung gula, gula coklat, gula merah/palem/semut, gula aren, gula kelapa, gula bit, gula batu, gula siwalan, gula donat, dll) / *Sugar (crystallized/refined sugar, caster sugar, icing sugar/powdered sugar, brown sugar, palm sugar, aren sugar, coconut sugar, sugar bits, rock sugar, siwalan sugar, snow sugar, etc)*
2. Tetes tebu (*Molasses*)
3. Gula Invert (*Invert Sugar*)
4. Glukosa (*Glucose*)
5. Dekstrosa (*Dextrose*)
6. Fruktosa (*Fructose*)
7. Pemanis Buatan (Aspartam, Siklamat, Sakarin, Acesulfam K, sorbitol, maltitol, inositol, dll) / *Artificial Sweeteners (Aspartame, Cyclamate, Saccharin, Acesulfame-K, sorbitol, maltitol, inositol, stevia, etc)*
8. Madu (*Honey*)
9. Stevia dan Produk Turunannya (*Stevia and Derivative Products*)

**XXIII Kelompok Bahan Tambahan (Additives)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Pewarna (*Colorant*)
2. *Emulsifier*
3. Asam dan Asidulan (*Acid and Acidulant*)
4. Anti Kempal (*Anti Caking Agent*)
5. *Anti Foam*
6. Antioksidan (*Antioxidant*)
7. Pengeras (*Firming Agent*)
8. Pemutih dan Pematang Tepung (*Flour Treatment Agent*)
9. *Foam Stabilizer*
10. Pembentuk Gel (*Gelling Agent*)
11. Bahan Pengkilap (*Glazing Agent*)



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

12. Humektan (*Humectan*)
13. Pengawet (*Preservatives*)
14. Bahan Pengembang (*Raising/Leavening Agent*)
15. Sekuestran (*Sequestrant*)
16. Penstabil (*Stabilizer*)
17. Pengental (*Thickener*)
18. *Chelating Agent*
19. *Cloudifier*
20. Probiotik (*Probiotic*)
21. *Yeast*
22. Surfaktan (*Surface Active Agent*)
23. Kafein (*Caffeine*)

**XXIV Kelompok Protein dan Asam Amino (*Protein and Amino Acids*)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Protein
2. Asam Amino (*Amino Acid*)
3. Kolagen (*Collagen*)
4. Kondroitin (*Chondroitin*)
5. Glukosamin (*Glucosamine*)

**XXV Kelompok Vitamin, Mineral dan Zat Gizi Lainnya (*Vitamin, Mineral and Other Nutrient*)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Vitamin (A, B1 (Tiamin) , B2 (Riboflavin), B6 (Nicotinamide), B12 (Cyanocobalamin), C (Asam Ascorbate), D (Ergosterol & Kolesterol/Colecalciferol), E (Tocoferol), K, Biotin, Niacin, Asam Pantotenat, Asam Folat, Cholin Bitartrate, Carnitine, Inositol, Provitamin A (Beta Carotene), Lucarotene, Luteine, dll)
2. Mineral (Ca, Mg, F, Fe, Cl, dll)
3. Zat Gizi (serat, prebiotik, probiotik, asam lemak esensial, antioksidan, dll) / *Nutrient (fiber, prebiotic, probiotic, essential fatty acid, antioxidant, etc)*
4. Premiks vitamin/mineral/zat gizi dan campurannya (*Premix of vitamin/mineral/nutrient and its mixture*)

**XXVI Kelompok Enzim (*Enzyme*)**

**XXVII Kelompok Jamu (*Herbal*)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Jamu Seduh (*Brewed Herbal*)
2. Jamu Godogan (*Herbal Decoction*)
3. Jamu dalam Sediaan Obat (Kapsul, Kaplet, Tablet, Cair, dll) / *Herbal in form Medicine (Capsule, Caplet, Tablet, Liquid, etc)*
4. Jamu Pemakaian Luar (*Herbal for External Usage*)
5. Obat Herbal (*Herbal Medicine*)
6. Minuman Jamu (*Herbal Drink*)
7. Fitofarmaka (*Phytomedicine*)



مَجْلِسُ الْفُقَهَاءِ الْإِسْلَامِيِّينَ

**LEMBAGA PENGAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting), Fax. 62-251 - 8358747  
Website : www.halalmui.org

**XXVIII Kelompok Suplemen (Supplement)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Suplemen (*Supplement*)
2. Bahan Suplemen (*Supplement Ingredient*)

**XXIX Kelompok Obat-obatan (Medicine)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Obat Dalam (*Internal Medicine*)
2. Obat Luar (*External Medicine*)
3. Obat Suntik (*Injection Medicine*)
4. Obat Infus (*Infusion Medicine*)
5. Vaksin (*Vaccine*)

**XXX Kelompok Kosmetik (Cosmetic)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Perawatan Tubuh (lotion, deodoran, dll) / *Body Care (lotion, deodorant, etc)*
2. Perawatan Rambut (sampo, kondisioner, dll) / *Hair Care (shampoo, conditioner, etc)*
3. Perawatan Wajah (*Face Care*)
4. Dekoratif (Maskara, Blush On, Lipstik, Eye Shadow, dll) / *Decorative (Mascara, Blush On, Lipstick, Eye Shadow, etc)*
5. Parfum (*Perfume*)
6. Pembersih tubuh (sabun, pasta gigi, obat kumur, pembersih tangan, dll) / *Body Cleanser (soap, toothpaste, mouthwash, hand sanitizer, etc)*
7. Sikat Gigi (*Tooth Brush*)

**XXXI Kelompok Restoran (Restaurant)**

**XXXII Kelompok Rumah Potong Hewan (Slaughterhouse)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Rumah Potong Hewan / RPH (*Slaughterhouse*)
2. Rumah Potong Ayam / RPA (*Poultry Slaughterhouse*)

**XXXIII Kelompok Lain-lain (Others)**

Jenis produk (*Type of product*) :

1. Tinta (tinta Pemilu, tinta sidik jari, dll) / *Ink (public election ink, fingerprint ink, etc)*
2. Tisu (*Tissue*)
3. Pembersih (pembersih tangan, pembersih peralatan, pembersih lantai, dll) / *Cleaner (hand cleaner, equipment cleaner, floor cleaner, etc)*
4. Kuas (*Brush*)
5. Bleaching earth (bentonit, diatomit, kaolin, zeolit)
6. Arang/karbon aktif (*Activated Carbon*)
7. Casing
8. Cangkang Kapsul (*Capsule Shells*)
9. Resin
10. Bahan Tambang (*Mining Materials*)



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ وَالْمُرْتَدِّينَ

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. III, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat Telp. : 62-21 391.8917 (Hunting), 319.02666 Fax. : 62-21 392.4667  
Gedung Global Halal Center, Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor 16161 Telp. : 62-251 - 8358748 (Hunting); Fax. 62-251 - 8358747  
Website : [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

11. Bahan Kimia (*Chemicals*)
12. Bahan Plastik (*Plastic Materials*)
13. Pemurni Air Minum (*Water Treatment*)
14. Air Industri (air bersih, air daur ulang, air boiler, dll) / *Industrial Water (clean water, treated water, boiler water, etc)*
15. Gas
16. Alat medis (*Medical Devices*)
17. Kemasan dan bahan kemasan (Plastik, Kertas, Kaleng, dll) / *Packaging and Packaging Ingredients (Plastic, Paper, Can, etc)*
18. Kertas dan Bahan Kertas (*Paper and Paper Ingredients*)
19. *Dietary Ingredient*
20. Kultur Mikroba (kultur yoghurt, kultur keju, dll) / *Microbial Culture (yoghurt culture, cheese culture, etc)*
21. Pelembut (*Softener*)
22. Makanan Diet Khusus (*Special Dietary Foods*)
23. Pakan/Makanan Hewan (*Feed/Pet Food*)

**XXXIV Kelompok Katering (*Catering*)**

**XXXV Kelompok Dapur (*Kitchen*)**



**LAMPIRAN 10**  
**Fatwa Majelis Ulama Indonesia**  
**Tentang Produk Halal**

**KEPUTUSAN FATWA  
KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA  
TENTANG  
PENETAPAN PRODUK HALAL**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi bersama LP.POM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 2009 M., setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalannya dan kesuciannya;
  - b. bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang merupakan hasil olahan sering diragukan kehalalannya atau kesuciannya;
  - c. bahwa oleh karena itu, produk-produk olahan sebagaimana terlampir yang terhadapnya telah dilakukan pemeriksaan, penelitian, pembahasan, dan penilaian dalam rapat Komisi Fatwa bersama LP.POM MUI, Komisi Fatwa memandang perlu untuk menetapkan kehalalannya dan kesuciannya untuk dijadikan pedoman oleh umat.

- MENINGGAT** :
1. **Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:**

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: 168)

*"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِذًا تَعْبُدُونَ (البقرة: 172).

*"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172).*

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة: 88).

*"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah*

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (النحل: 114).\*

"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya menyembah" (QS. an-Nahl [16]: 114).

## 2. Firman Allah SWT tentang kehalalan makhluk Allah secara umum, antara lain

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: 29)  
 "Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: 32)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapakah yang mengharamkan rezki yang baik?') Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf [7]: 32).

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الحج: 32)

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasiyah [45]: 13)

## 3. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنزِيرِ وَمَأْهِلٍ بِهِ لغيرِ اللَّهِ، فمن اضطرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه، إن الله غفورٌ رحيمٌ (البقرة: 173)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَأْهَلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: 3)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

فَلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَرْجُءْ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: 145)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَمَّ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَأْهَلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلْيَرْجُءْ رَحِيمٌ (النحل: 115)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: 157)

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A'raf [7]: 157). Maksud buruk (*khaba'its*) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: 195)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

#### 4. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan maupun keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ  
أَغْبَرًا، يَشُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ  
حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ. فَأَتَى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟  
(رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172).

Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?'" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْأَحْلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَائِمُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ  
النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musyta-bihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبادة بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan 'Ubadah bin Shamit).

الْأَحْلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَائِمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ  
عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

(أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang di-haramkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (*Na'il al-Authar*, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَيْنِ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تُنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تُنْخِئُوا عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

“Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya” (HR. Daraquthni dan dinilai sahih oleh Imam Nawawi).

#### 5. Kaidah fiqh:

الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وفي الأشياء الضارة الحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصل في الأشياء الإباحة، ما لم يَمُ دَلِيلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الْحُرْمَةِ.

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

#### 6. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI periode 2000-2005.

#### 7. Pedoman Penetapan Fatwa MUI.

**MEMPERHATIKAN** : Berita Acara hasil audit terhadap sejumlah produk olahan dan penjelasan Direktur LP.POM-MUI, serta saran dan pendapat peserta rapat dalam rapat bersama dimaksud.

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : **FATWA TENTANG PENETAPAN BEBERAPA PRODUK HALAL**

1. Produk-produk sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Fatwa ini ditetapkan kehalalan dan kesuciannya.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Muharram 1430 H  
30 Desember 2009

#### KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,

Dr. K.H.M. ANWAR IBRAHIM

Dr. DRS. HASANUDIN, M.Ag.

**LAMPIRAN 11**  
**Riwayat Hidup Penulis**



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Zainab Al- Qubra**, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 04 April 1995, merupakan anak dua (2) dari 6 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sumari dan ibu Hartati Citra Dewi Inggrit. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Jalan Bambu Runcing, BTN. Pondok Bahagia Indah, Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Bumi Harapan, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus dari SD Negeri 9 Parepare, Pada Tahun 2010 lulus dari Mts DDI Lil- Banat, Kota Parepare, dan melanjutkan di SMK Negeri 3 Parepare dengan jurusan Multimedia, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*). Pada akhir semester delapan tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare*”.

